

**IMPLEMENTASI PASAL 8 DAN PASAL 9 PERMENKEU RI NOMOR
7/PMK. 07/2020 DALAM MEWUJUDKAN KESADARAN
HUKUM MASYARAKAT**

(Studi di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang)

SKRIPSI

OLEH:

RIZKY HERDIANTO

NIM 16230080



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

**IMPLEMENTASI PASAL 8 DAN PASAL 9 PERMENKEU RI NOMOR
7/PMK.07/2020 DALAM MEWUJUDKAN KESADARAN
HUKUM MASYARAKAT**

(Studi di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang)

SKRIPSI

OLEH:

RIZKY HERDIANTO

NIM 16230080



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT, Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI PASAL 8 DAN PASAL 9 PERMENKEU RI NOMOR
7/PMK.07/2020 DALAM MEWUJUDKAN KESADARAN
HUKUM MASYARAKAT
(Studi di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya baik di catatan kaki ataupun daftar pustaka secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya batal demi hukum.

Malang, 07 Oktober 2020

Penulis



Rizky Herdianto

NIM 16230080


HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan memferivikasi proposal skripsi saudara Rizky Herdianto NIM 16230080 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang, yang berjudul:

**IMPLEMENTASI PASAL 8 DAN PASAL 9 PERMENKEU RI
NOMOR 7/PMK.07/2020 DALAM MEWUJUDKAN
KESADARAN HUKUM MASYARAKAT
(Studi di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa proposal skripsi ini telah memenuhi persyaratan ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh dewan penguji ujian skripsi.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)



Dr.M. Aunul Hakim, S. Ag., M.H.

NIP. 19650919 200003 1 001

Malang, 30 Agustus 2020
Dosen Pembimbing



Iffaty Nasvi'ah, SH., MH

NIP.19760608 200901 2 007

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Rizky Herdianto, NIM 16230080, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**IMPLEMENTASI PASAL 8 DAN PASAL 9 PERMENKEU RI NOMOR
7/PMK.07/2020 DALAM MEWUJUDKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT
(Studi di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Malang, 7 Oktober 2020



Dr. H. Muhammad, S.H., M.Hum
16512052000031001

MOTTO

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Taatilah Allah dan taatilah Rasul Nya, dan Ulil Amri di antara kamu”

(Al-Qur’an Surah An-Nisa’ Ayat 59)



KATA PENGANTAR

Alhamdu li Allâhi Rabb al-,,Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwata illâ bi Allâh al,,Âliyy-,,Âdhîm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulis skripsi yang berjudul **Implementasi Pasal 8 Dan Pasal 9 Permenkeu RI Nomor 7/Pmk.07/2020 Dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Masyarakat (Studi Di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang)** dapat diselesaikan dengan kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat serta salam tetap kita haturkan kepada Baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak nanti. Amien. Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Aunul Hakim, S.Ag. , MH, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Iffaty Nasyi'ah SH., MH, selaku dosen pembimbing penulis, *Syukrkatsîr* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan,

saran, serta arahan selama menempuh perkuliahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Iffaty Nasyi'ah SH., MH, selaku dosen wali penulis. *Syukrkatsîr* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau luangkan untuk memberikan pendampingan serta motivasi selama masa perkuliahan hingga proses penulisan skripsi.
6. Dr. Aunul Hakim, S.Ag. , MH, selaku penguji utama ujian skripsi penulis, *Syukrkatsîr* peneliti haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, saran, serta arahan selama ujian skripsi dan penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada beliau.
7. Khoirul Umam, S.HI., M. HI, selaku ketua penguji ujian skripsi penulis, *Syukrkatsîr* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, saran, serta arahan selama ujian skripsi dan penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada beliau.
8. Iffaty Nasyi'ah SH., MH, selaku sekretaris penguji ujian skripsi penulis, *Syukrkatsîr* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, saran, serta arahan selama ujian skripsi dan penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada beliau.
9. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran dan

membimbing serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada beliau semua.

10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang, Bagian Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang yang telah memberi informasi seputar penelitian penulis. Terimakasih penulis haturkan.
11. Kepala Kantor Pongaasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Malang Malang, Kepala Seksi Penindakan, dan Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi (PLI) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang telah memberi informasi seputar penelitian penulis. Terimakasih penulis haturkan.
12. Warga Masyarakat (pedagang) Kecamatan Gondanglegi yang telah memberi informasi seputar penelitian penulis. Terimakasih penulis haturkan.
13. Kedua orang tua yang senantiasa memberikan ketulusan doa, dukungan, nasihat dan kasih sayangnya yang selalu mengiringi setiap langkah.
14. Para pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam menyelesaikan penelitian ini, semoga senantiasa diberi kesehatan dan diberikan pahala yang setimpal. Terimakasih penulis haturkan.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis hanyalah manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, penulis menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi tercapainya kesempurnaan dalam skripsi ini.

Malang, 30 Agustus 2020

Penulis,

Rizky Herdianto

NIM 16230080

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
نبذة مختصرة	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitan.....	7
F. Definisi Operasional.....	8
G. Sistematika Penulisan	10
BAB II.....	12
KAJIAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Tinjauan Pustakan	20
1. Bea Cukai.....	20
2. Kesadaran Hukum.....	37
BAB III	54
METODE PENELITIAN.....	54
A. Jenis Penelitian.....	54
B. Pendekatan Penelitian	55
C. Lokasi Penelitian.....	55
D. Sumber Data.....	56

E. Metode Pengumpulan Data	58
F. Metode Pengolahan Data	61
BAB IV	64
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64
A. Paparan Data	64
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	64
B. Pembahasan	74
1. Partisipasi Masyarakat Kecamatan Gondanglegi dalam pemberantasan peredaran rokok ilegal	74
2. Upaya Pemerintah kabupaten Malang dan KPPBC tipe Madya Malang dalam Memberikan Pemahaman Terhadap Masyarakat Kecamatan Gondanglegi Mengenai Pemberantasan Peredaran Rokok Ilegal Berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 9 Permenkeu RI Nomor 7/PMK.07/2020	82
BAB V	99
PENUTUP	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN	105

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu.....	16
Tabel 2. Tarif Barang Kena Cukai Hasil Tembakau	33
Tabel 3. Daftar Nama Responden	57
Tabel 4. Daftar Nama Responden	60
Tabel 5. Data Hasil Kuesioner.....	75



ABSTRAK

Rizkyherdianto, NIM 16230080, 2020. *Implementasi Pasal 8 Dan Pasal 9 Permenkeu RI Nomor 7/PMK.07/2020 Dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Iffaty Nasyi'ah, SH., MH.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Rokok ilegal

Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/PMK.07/2020 Tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang berisikan meningkatkan efektifitas penggunaan BDH CHT untuk menanggulangi dampak negatif rokok. Terutama Pasal 8 dan Pasal 9 yang berisikan tentang program penyampaian informasi ketentuan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan program pemberantasan peredaran barang kena cukai ilegal yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang berkoordinasi dengan bea cukai setempat. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa partisipasi masyarakat dalam pemberantasan peredaran rokok ilegal dan apakah upaya pemerintah daerah dan Bea Cukai setempat dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pemberantasan peredaran rokok ilegal berjalan dengan baik dilapangan atau belum.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Kemudian pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah diperoleh dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi, perundang-undangan, buku-buku, dan sumber data tertulis yang berkaitan dengan bea dan cukai, dan kesadaran hukum.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa, partisipasi masyarakat pedagang (pemilik Toko/Warung) di Kecamatan Gondanglegi dalam pemberantasan peredaran rokok ilegal masih rendah, hal itu ditandai dengan sekitar 56% sampel terlibat dalam praktik peredaran rokok ilegal dari keseluruhan 50 sampel yang penulis tentukan, dan upaya Pemerintah Kabupaten Malang dan KPPBC Tipe Madya Malang menjalankan sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan penindakan pelanggaran di bidang cukai berupa pengumpulan informasi, penyampaian informasi yang meliputi forum tatap muka, sosialisasi sobo pasar, penyebaran informasi berupa pamphlet, baliho ataupun melalui penayangan videotrone, dan penindakan berupa operasi pasar dan penangkapan bertujuan untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat terhadap pemberantasan peredaran rokok ilegal.

ABSTRACT

Rizkyherdianto, NIM 16230080, 2020. Implementation of Article 8 and Article 9 of the Republic of Indonesia Minister of Finance Regulation Number 7 / PMK.07 / 2020 in Realizing Public Legal Awareness. Thesis. Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor Iffaty Nasyi'ah, SH., MH.

Keywords: Illegal Cigarettes, Legal Awareness

Implementation of Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 7 / PMK.07 / 2020 Concerning Use, Monitoring, and Evaluation of Tobacco Excise Profit Sharing Funds, which contain the effectiveness of using BDH CHT to overcome the negative effects of smoking. Particularly Article 8 and Article 9 which contain programs for the delivery of information on statutory provisions in the field of excise to the public and programs to eradicate the circulation of illegal excisable goods carried out by local governments in coordination with local customs. The purpose of this research is to find out what is the community participation in the eradication of illegal cigarette circulation and whether the local government efforts and Customs local in providing understanding to the community about the eradication of illegal cigarette circulation is running well in the field or not.

Types of this research is an empirical juridical research. Then the approach used is the sociological juridical approach. The research location in this study is Gondanglegi District, Malang Regency. Sources of data used in this research are obtained by means of observation, interviews and documentation, legislation, books, and written data sources. Related to customs and excise, and legal awareness.

The results of this study concluded that, the participation of the merchant community (shop owners) in Gondanglegi District in the eradication of the circulation of illegal cigarettes is still low, this is indicated by around 56% of the sample involved in the practice of distributing illegal cigarettes from the 50 samples that the author specified, and the efforts of the Malang Regency Government and Malang Intermediate Type KPPBC socializing the provisions in the excise sector and prosecuting violations in the excise sector in the form of information gathering, submission of information including face-to-face forums, socialization of sobo markets, dissemination of information in the form of pamphlets, billboards or through videotrone viewing, and action in the form of market operations and arrests aimed at creating awareness community law against the eradication of illegal cigarettes.

نبذة مختصرة

رزقي هيرديانتو، ١٦٢٣٠٠٨٠. التنفيذ المادة ٨ و المادة ٩ وزير المالية جمهورية إندونيسيا رقم ٧/ف م ك.٢٠٢٠ / ٠٧. في تحقيق الوعي القانوني العام. أطروحة. القانون الدستوري، كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية في مالانغ. المستشار: افاتي ناسيعة، ماجستير في القانون.

الكلمات الدالة : الوعي القانوني و السجائر غير المشروعة

التنفيذ لائحة وزير المالية جمهورية إندونيسيا رقم ٧/ف م ك.٢٠٢٠ / ٠٧ فيما يتعلق باستخدام ومراقبة وتقييم أموال تقاسم الإنتاج الضريبي للتبغ الذي يحتوي على زيادة فعالية الاستخدام صندوق تقاسم أرباح الإنتاج الضريبي للتبغ لمعالجة الآثار السلبية للتدخين. لا سيما المادة ٨ والمادة ٩ اللتان تحتويان على برامج لإيصال المعلومات عن الأحكام القانونية في مجال المكوس إلى الجمهور وبرامج القضاء على تداول السلع غير المشروعة القابلة للانتقال التي تنفذها الحكومات المحلية بالتنسيق مع الجمارك المحلية. الغرض من هذا البحث هو معرفة ما هي المشاركة المجتمعية في القضاء على التوزيع غير القانوني للسجائر وما إذا كانت جهود الحكومة المحلية والجمارك المحلية والمكوس في توفير الفهم للمجتمع فيما يتعلق بالقضاء على تداول السجائر غير القانوني تعمل بشكل جيد في هذا المجال أم لا.

هذا النوع من البحث هو بحث قانوني تجريبي. ثم النهج المستخدم هو النهج القانوني الاجتماعي. موقع البحث المستخدم في هذه الدراسة هو منطقة جوندانجليجي ، ريجنسي مالانغ. يتم الحصول على مصادر البيانات المستخدمة في هذا البحث من خلال الملاحظة والمقابلات والتوثيق والتشريعات والكتب ومصادر البيانات المكتوبة المتعلقة بالجمارك والمكوس والوعي القانوني.

وخلصت نتائج هذه الدراسة إلى أن مشاركة مجتمع التجار (أصحاب المحلات) في مقاطعة جوندانجليجي في القضاء على تداول السجائر غير المشروعة لا تزال منخفضة، تم تمييزه بحوالي ٥٦٪ من العينة المشاركة في ممارسة تداول السجائر غير القانونية من بين ٥٠ عينة حددها المؤلفون، وجهود حكومة مالانغ ريجنسي ومكتب مراقبة الجمارك والضرائب والخدمات من النوع الأوسط مالانغ تنفيذ التنشئة الاجتماعية لأحكام في مجال المكوس وملاحقة المخالفات في قطاع المكوس في شكل جمع المعلومات وتقديم المعلومات التي تشمل المنتديات وجهها لوجه، التنشئة الاجتماعية لأسواق السوبو ، ونشر المعلومات في شكل كتيبات أو لوحات إعلانية أو من خلال المشاهدة عبر الفيديو ، والمقاضة في شكل عمليات السوق والاعتقالات التي تهدف إلى تحقيق الوعي القانوني العام للقضاء على السجائر غير المشروعة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki jumlah konsumsi rokok yang relatif tinggi. Rokok adalah hal yang umum dijumpai di berbagai tempat. Berdasarkan data Tobacco Atlas menempatkan Indonesia dalam jajaran negara dengan konsumsi rokok terbesar. Indonesia menempati urutan ketiga dengan jumlah 53.7 juta perokok, setelah China, dan India¹. Indonesia saat ini menghadapi ancaman serius akibat meningkatnya perokok di Indonesia, dimana prevalansi perokok pria adalah yang tertinggi di dunia, dipredikisi juga 97 juta penduduk Indonesia terpapar asap rokok. Fenomena peningkatan prevalansi perokok cenderung mengalami penambahan jumlah kepada kelompok anak-anak dan remaja, hal tersebut sesuai dengan data dari Kementerian Kesehatan yang menyatakan bahwa telah terjadi eskalasi prevalansi perokok pada usia 18 tahun dari sebelumnya sebesar 7, 2% menjadi 9, 1%².

Indonesia sebagai negara hukum sudah dapat dipastikan segala sesuatu yang dilakukan di negara ini harus berdasarkan terhadap hukum yang berlaku. Kegiatan jual beli dan distribusi rokok seharusnya berlandaskan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Rokok sendiri adalah barang hasil

¹ Citra Puspitaningrum.” 5 Negara dengan Jumlah Perokok Tertinggi di Dunia, Indonesia Peringkat Berapa?”, *Akurat.Co*, 23 Juli 2019 <https://akurat.co/news/id-697859-read-5-negara-dengan-jumlah-perokok-tertinggi-di-dunia-indonesia-peringkat-berapa>. diakses pada 5 Oktober 2019.

² Kementerian Kesehatan, “Jangan Biarkan Rokok Merenggut Nafas Kita”.*PROMKES Kementerian Kesehatan*, 2 Agustus 2019 <http://promkes.kemkes.go.id/jangan-biarkan-rokok-merenggut-nafas-kita>. diakses pada tanggal 5 Oktober 2019

olahan tembakau maka harus diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengingat rokok juga salah satu penyumbang pemasukan terhadap negara, maka perlu adanya landasan hukum yang mengatur tentang peredaran rokok. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai merumuskan bahwa rokok adalah salah satu barang kena cukai, yang memiliki ciri-ciri atau karakteristik yang ditetapkan Pasal 2 ayat (1) dalam Undang-Undang yang sama menyatakan bahwa barang-barang yang mempunyai sifat atau karakteristik:

- a. Konsumsinya perlu dikendalikan;
- b. Peredarannya perlu diawasi;
- c. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
- d. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, Dikenakan cukai berdasarkan undang-undang ini³.

Berdasarkan karakteristik diatas, rokok menjadi salah satu barang kena cukai yang peredarannya harus dikendalikan. Aturan tentang pentingnya pengendalian rokok juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PERMENKEU RI) Nomor 7/PMK.07/2020 tentang Penggunaan Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Permenkeu RI Nomor 7/PMK.07/2020 juga menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dan Kantor Bea dan Cukai, dalam penelitian ini yakni Pemerintah Kabupaten Malang dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai

³ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai

Malang untuk melaksanakan fungsinya dalam pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang cukai, yakni melalui penyampaian informasi ketentuan di bidang cukai dan penindakan. Dimana upaya diatas merupakan langkah untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat khususnya terhadap peredaran rokok ilegal, sebagaimana yang terumuskan dalam Pasal 8 ayat (1) Permenkeu RI Nomor 7/PMK.07/2020 yang berbicara tentang bagaimana kegiatan penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, Selanjutnya pada Pasal 8 ayat (2) berbicara tentang model pelaksanaan dari penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, sementara itu Pasal 8 ayat (5) merumuskan bahwa untuk melaksanakan progam penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai harus dilakukan koordiansi antara pemerintah daerah dengan bea cukai. Pemerintah Kabupaten Malang dan Bea dan Cukai dalam hal ini, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) memiliki peran dalam mewujudkan kesadaran hukum terkait pemberantasan peredaran rokok ilegal, mengingat kesadaran hukum merupakan salah satu pilar agar hukum dapat diimplementasikan secara maksimal di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Kesadaran hukum sendiri adalah kepatuhan terhadap hukum dari aspek yang lebih luas, adapun aspek-aspek tersebut diantaranya: masalah pengetahuan, pengakuan serta penghargaan terhadap hukum. Kesadaran hukum sendiri bertitik tumpu kepada pemahaman hukum. Apabila pemahaman hukum telah tercapai maka akan timbulah suatu pengakuan dan penghargaan terhadap norma-norma hukum, kemudian timbullah suatu kepatuhan hukum. Penjelasan diatas dapat

kita tarik sebuah pemahaman bahwasanya, korelasi antara ketaatan dan kesadaran hukum saling keterkaitan dan tidak bisa dipisahkan⁴. Oleh sebab itu, kesadaran hukum akan tercapai bilamana subjek hukumnya (orang atau badan hukum) terlebih dahulu harus mengerti dan memahami mengenai arti dan filosofi suatu peraturan perundang-undangan, karena bilamana subjek hukum tersebut tidak mengetahui akan arti dan filosofi perundang-undang tersebut, maka dapat dipastikan dalam implementasinya peraturan perundang-undangan tersebut terdapat permasalahan dimasyarakat⁵.

Kondisi kesadaran hukum masyarakat terhadap pemberantasan peredaran rokok ilegal masih rendah, salah satunya yang terjadi di Kecamatan Gondanglegi. Penulis melihat masyarakat yang kurang akan kesadaran hukum terhadap pemberantasan peredaran rokok ilegal. Penulis juga menjumpai masyarakat masih menjual dan mengkonsumsi produk rokok ilegal, Seperti yang disampaikan oleh salah satu pemilik warung yang penulis wawancara pada pra-riset, dimana pemilik warung tersebut menyatakan bahwa pihaknya tidak tahu bahwa rokok tersebut adalah rokok ilegal, dan dilarang peredarannya, sementara salah satu pembeli rokok mengutarakan bahwa, dia membeli produk rokok ilegal tersebut karena murah dan tidak tahu bahwa rokok tersebut dilarang peredarannya⁶. Sepanjang 2019 Bea Cukai Malang sudah melaksanakan 36 operasi rokok ilegal, dari 36 operasi tersebut 31 diantaranya dilaksanakan di Kabupaten Malang, dari hasil operasi tersebut pihak Bea Cukai Malang berhasil meringkus 9 juta lebih batang rokok ilegal. Kondisi diatas meningkat dari tahun

⁴ Soerjono Soekanto, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), 87.

⁵ Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2007), 197.

⁶ Hartono dan Solikhin, wawancara (Gondanglegi, 25 Februari 2019)

2018, dimana pada tahun 2018 jumlah batang rokok ilegal yang berhasil diringkus sebanyak 5 Juta batang⁷. Selain data diatas, penulis juga telah melakukan pra-riset di KPPBC Madya Cukai Malang, dari penelitian tersebut penulis menggali informasi melalui wawancara terhadap staf KPPBC Madya Cukai Malang dari wawancara tersebut menyatakan bahwa Kecamatan Gondanglegi adalah wilayah yang tingkat peredaran rokok ilegalnya masih relatif tinggi, hal tersebut didukung dengan dari tingkat pelanggaran peredaran rokok ilegal yang berhasil diungkap, yakni untuk tingkat pelanggaran peredaran rokok ilegal di tahun 2017 sebanyak 8 kasus yang berhasil diungkap, tahun 2018 sebanyak 16 kasus, dan tahun 2019 sebanyak 6 kasus, selain itu wilayah Gondanglegi merupakan kecamatan yang tingkat peredaran rokok ilegalnya masih tinggi⁸.

Kondisi diatas didukung oleh pernyataan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Malang, yang menyatakan bahwa selama ini kawasan Kabupten Malang yang paling banyak transaksi peredaran rokok illegal terutama di Keamtan Gondanglegi, dimana kasus yang berhasil diringkus adalah produksi rumah tangga dan hanya beberapa yang skala lebih besar⁹. Berdasarkan pemaparan data dapat ditarik kesimpulan sementara bahwasanya peredaran dan konsumsi rokok ilegal dimasyarakat masih relatif tinggi. Dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, guna

⁷ Indra M. “Kabupaten Malang Jadi ‘Sarang’ Rokok Ilegal?”, *Radar Malang*, 12 Februari 2020 <https://radarmalang.id/kabupaten-malang-jadi-sarang-rokok-ilegal/>. Diakses tanggal 27 Februari 2020.

⁸ Andi Budiyanto, wawancara (KPPBC Tipe Madya Malang, 3 Februari 2020)

⁹ Pipit Anggraeni, “Peredaran Rokok di Malang Raya Rendah, di bawah satu persen”. <https://malangtimes.com/baca/49206/20200219/161100/peredaran-rokok-ilegal-di-malang-raya-rendah-di-bawah-satu-persen>. Diakses tanggal 27 Februari 2020.

menekan peredaran rokok ilegal dapat ditempuh melalui dua cara yaitu dengan cara pendidikan hukum dan Tindakan hukum.

Berlandaskan beberapa pertimbangan yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam berkenaan dengan implementasi Permenkeu RI dalam mewujudkan kesadaran hukum masyarakat terhadap pemberantasan peredaran rokok ilegal yang terjadi di lapangan saat ini, Maka penulis dalam hal ini mengambil judul skripsi tentang “Implementasi PERMENKEU RI Nomor 7/PMK.07/2020 Dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Masyarakat”.

B. Batasan Masalah

Pada penelitian ini, penulis hanya akan memfokuskan penelitian kepada permasalahan Implementasi Pasal 8 dan Pasal 9 Permenkeu RI Nomor 7/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yakni ketentuan perihal sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan penindakan pelanggaran di bidang cukai. Dalam artian bahwa penelitian ini hanya mengenai implelementasi Permenkeu yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Malang dan KPPBC Tipe Madya Malang terhadap kesadaran hukum masyarakat dalam pemberantasan peredaran rokok ilegal, sementara itu permasalahan yang lain tidak dibahas dalam penelitian ini.

Penelitian ini berfokus pada implementasi Permenkeu terkait sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan penindakan pelanggaran di bidang cukai yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Malang dan KPPBC Madya Cukai Malang. Jadi, dalam penelitian ini hanya membahas permasalahan implementasi

Pasal 8 dan Pasal 9 Permenkeu RI Nomor 7/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau terhadap kesadaran hukum masyarakat dalam pemberantasan peredaran rokok ilegal.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan yang penulis kaji:

1. Bagaimana partisipasi Masyarakat Kecamatan Gondanglegi dalam pemberantasan peredaran rokok ilegal?
2. Apa saja upaya Pemerintah Kabupaten Malang dan KPPBC tipe Madya Malang dalam memberikan pemahaman terhadap masyarakat Kecamatan Gondanglegi mengenai pemberantasan peredaran rokok ilegal berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 9 Permenkeu RI Nomor 7/PMK.07/2020?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui partisipasi Masyarakat Kecamatan Gondanglegi dalam pemberantasan peredaran rokok ilegal.
2. Untuk mengetahui upaya Pemerintah Kabupaten Malang dan KPPBC tipe Madya Malang dalam memberikan pemahaman terhadap masyarakat Kecamatan Gondanglegi mengenai pemberantasan peredaran rokok ilegal

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Menambah pengetahuan yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum tata negara dalam bidang yang berkaitan dengan penegak hukum

dan pelaksana hukum, terutama tentang kesadaran masyarakat terhadap peredaran rokok ilegal perspektif teori kesadaran hukum yang berobjek pada studi di Kecamatan. Gondanglegi, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

2. Secara Praktis

a. Bagi Pemerintah

Untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai kejadian di masyarakat sekitar terkait penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal karena menimbulkan dampak kerugian terhadap negara.

b. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kejadian yang ada di sekitarnya yang mempengaruhi persaingan usaha. Serta membangun kesadaran masyarakat akan dampak hukumnya terhadap peredaran rokok ilegal di Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan suatu definisi mengenai variabel yang dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik variabel yang diamati atau bisa disebut juga kerangka konsep hubungan antara definisi-definisi atau konsep khusus yang diteliti.

1. Implementasi

Implementasi adalah tindakan atau pelaksanaan dari suatu rencana, program ataupun kebijakan yang telah disusun secara matang dan terperinci.¹⁰

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

Adalah peraturan menteri yang ditetapkan oleh menteri keuangan berdasarkan materi dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan pemantauan dan evaluasi dana bagi hasil cukai tembakau yang juga mengatur tentang ketentuan sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan pemberantasan barang kena cukai ilegal dengan muatan dalam rangka menyelenggarakan pemanfaatan dana bagi hasil cukai tembakau¹¹.

3. Rokok Ilegal

Adalah rokok impor atau rokok produksi dalam negeri yang berada di peredaran bebas dan dispikan untuk penjualan eceran tetapi tidak memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku.¹²

¹⁰ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 70.

¹¹ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/PMK. 07/2020 Tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

¹² Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemetrian Keuangan RI, *Slide Sosialisasi BKC Ilegal*, T. Tp.: T.p.T.T.

4. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum ialah kesediaan masyarakat dalam berperilaku sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan secara Kognitif dan afektif.¹³

G. Sistematika Penulisan

Supaya dapat memudahkan pembaca dalam memahami tulisan, penulis merumuskan sistematika penulisan menjadi beberapa bagian bab, masing-masing dari bab tersebut memiliki sub-bab yang dijabarkan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan. Pembahasan yang termaktub dalam pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan definisi operasional. Permasalah dimuat pada penelitian ini meliputi dua permasalahan yang diangkat oleh penulis. Tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk mengetahui dan menjawab rumsuan masalah. Definisi operasional meliputi pengertian-pengertian yang dipahami dalam judul penelitian.

BAB II: Kajian Pustaka. Poin-poin dalam kajian Pustaka dalam penelitian ini membahas tentang penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian yang memiliki pembahasan sama dengan pisau analisi berbeda akan masuk dalam sub-Penelitian terdahulu. Kajian teori yang dibahas dalam penelitian ini bertujuan sebagai alat bedah terkait permasalahan.

BAB III: Metodologi Penelitian. Membahas metode yang digunakan dalam penelitian. Pembahasan cakupannya meliputi metode yang digunakan tentunya

¹³ Iwan Zainul Fuad, "Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal"(Eprint Universitas Diponegoro, 2010), <http://eprints.undip.ac.id/23888/>.

berketerkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis, jenis penelitian yang digunakan, pendekatan penelitian, sumber dan jenis data, metode pengumpulan data yang digunakan, serta metode pengolahan data.

BAB IV: Pembahasan dan Analisis. Bab ini membahas tentang data yang sudah ditemukan oleh penulis dan dianalisis dengan konsep teori yang terdapat dalam BAB II. Selain itu, pembahasan dalam penelitian ini bertujuan menjawab bagaimana Implementasi Pasal 8 Dan Pasal 9 Permenkeu Ri Nomor 7/Pmk.07/2020 Dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Masyarakat.

BAB V. Penutup. Bab berisi tentang kesimpulan yang didapatkan dari hasil analisis sebagaimana didalam BAB IV. Selain itu, bab ini berisi saran yang berguna untuk memperbaiki kekurangan dalam penelitian yang dilakukan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Demi mengetahui otentisitas penelitian, penulis akan memaparkan penelitian atau karya tulis ilmiah terdahulu yang berhubungan dengan tema penelitian penulis, diantaranya:

1. Riza Mahfudloh

Di dalam penelitian yang ditulis oleh Riza Mahfudloh dalam bentuk skripsi saat menempuh Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Surakarta, pada tahun 2017 yang berjudul “Pengendalian dan Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal dan Pita Cukai Palsu oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai dan Dinas Instansi Terkait Kota Surakarta”. Skripsi yang ditulis oleh Riza Mahfudloh memiliki fokus masalah yang dikaji yakni: apa aja aspek-aspek yang dapat menghambat efektifitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di kota Surakarta. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis empiris, sementara pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif sementara teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi lapangan dengan wawancara dan observasi. Adapun hasil penelitian yang paparkan bahwa bentuk pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal adalah menggunakan pengendalian produksi di wilayah pemasok dan pengendalian peredaran di wilayah peredaran cukai hasil tembakau ilegal. Sementara itu dalam penegakan hukum melalui penindakan dan

penyidikan (P2) dalam melakukan penindakan penegakan peraturan terhadap rokok ilegal¹⁴. Penelitian yang dilakukan oleh Riza Mahfudloh memiliki objek peneliatan yang sama dengan penelitian penulis, yakni sama-sama meneliti terkait rokok ilegal atau rokok yang tidak memiliki izin dari bea cukai, namun perbedaan pada penelitian ini menitik beratkan pada fungsi Direktorat Jendral Bea dan Cukai serta instansi terkait dalam pengendalian dan penegakan hukum peredaran rokok ilegal sementara itu dalam penelitian penulis, penulis memfokuskan pada implementasi Permenkeu RI untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat dalam pemberantasan peredaran rokok ilegal.

2. Yunda Rudita

Di dalam penelitian yang ditulis oleh Yunda Rudita dalam bentuk skripsi saat menempuh Sarjana Administrasi Negara di Universitas Islam Sultansyarif Kasim Riau, pada tahun 2018 yang berjudul “Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Idragiri Hilir oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilang”. Jenis penelitan yang penulis gunakan adalah yuridis empiris, sementara pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif sementara teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi lapangan dengan wawancara dan observasi. Kesimpulan dari penelitian Yunda Rudita ini, memaparkan bahwa; Kantor

¹⁴ Riza Mahfudloh, “Pengendalian dan Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal dan Pita Cukai Palsu oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai dan Dinas Instansi Terkait Kota Surakarta” (Undergraduate thesis, Electronic Thesis and Dissertation Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017), <http://eprints.ums.ac.id/57301/>

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilang telah melaksanakan tugas dalam pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal secara maksimal, akan tetapi, dalam pelaksanaan dilapangan masih belum optimal dikarenakan masih terdapat faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pengawasan tersebut. Kedua, kendala yang dialami oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilang dalam melaksanakan pengawasan adalah kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki, luasnya wilayah pengawasan dan kurangnya sarana prasarana pendukung.¹⁵ Penelitian yang dilakukan oleh Yunda Rudita memiliki objek peneliatan yang sama dengan penelitian penulis, yakni sama-sama meneliti terkait rokok ilegal atau rokok yang tidak memiliki izin dari bea cukai, namun perbedaan pada penelitian ini menitik beratkan pada Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal dan faktor yang menghambat dalam pelaksanaannya, sementara itu dalam penelitian penulis, penulis memfokuskan pada implementasi Permenkeu RI untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat dalam pemberantasan peredaran rokok ilegal.

¹⁵ Yunda Rudita, "Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Idragiri Hilir oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilang"(Undergradyate thesis, Repository Universitas Islam Sultansyarif Kasim Riau, 2018) <http://repository.uin-suska.ac.id/14733/>

3. Juli Anglania

Di dalam penelitian yang ditulis oleh Juli Anglania dalam bentuk skripsi saat menempuh Sarjana Hukum di Universitas Lampung, pada tahun 2019 yang berjudul “Pengawasan Terhadap Peredaran Rokok Ilegal dan Pita Cukai Palsu di Kota Bandar Lampung”. Dalam penelitian ini, fokus masalah yang akan dikaji yaitu; bagaimakah pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu di kota Bandar Lampung. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan yuridis empiris, sementara jenis pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang dipaparkan ialah peredaran rokok ilegal di Kota Bandar Lampung perlu diawasi dengan tegas dan juga disertai kerjasama antara pemerintah dan instansi terkait lainnya. Hasil penelitiannya juga memaparkan faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pengawasan rokok ilegal diantaranya yaitu; keterbatasan jumlah sumber daya manusia, luasnya cakupan wilayah, cara yang dipakai oleh oknum pengusaha ilegal semakin canggih.¹⁶ Penelitian yang dilakukan oleh Juli Anglania memiliki objek penelitian yang sama dengan penelitian penulis, yakni sama-sama meneliti terkait rokok ilegal atau rokok yang tidak memiliki izin dari bea cukai, namun perbedaan pada penelitian ini menitik beratkan pada pengawasan dan pengendalian peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu dan faktor penghambat pengawasan peredaran rokok ilegal, sementara itu dalam

¹⁶ Juli Anglania, “Pengawasan Terhadap Peredaran Rokok Ilegal dan Pita Cukai Palsu di Kota Bandar Lampung”(Undergraduate thesis, Digital Repository Universitas Lampung, 2019)
<http://digilib.unila.ac.id/57055/>

penelitian penulis, penulis memfokuskan pada implementasi Permenkeu RI untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat dalam pemberantasan peredaran rokok ilegal.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Pengendalian Dan Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Dan Pita Cukai Palsu Oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Dan Dinas Instansi Terkait Kota Surakarta, Riza Mahfudloh. 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana nakah pengendalian dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Dan Dinas Instansi Terkait Kota Surakarta. 2. Apa sajakah faktor penghambat Efektifitas Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terhadap 	Pengendalian Dan Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Dan Pita Cukai Palsu Oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai dilaksanakan dengan koordinasi dengan dinas terkait guna memaksimalkan pengendalian dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal	Penelitian ini menitik beratkan pada fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta instansi terkait dalam pengendalian dan penegakan hukum peredaran rokok ilegal	Sama-sama menyangkut rokok ilegal atau rokok yang tidak memiliki izin dari bea cukai

		<p>p Peredaran Rokok Ilegal Di Kota Surakarta</p> <p>3. Bagaimana nakah Dampak Dari Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terhadap p Peredaran Rokok Ilegal</p>			
2	<p>Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Indragiri Hilir oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilan g, Yunda Rudita. 2018</p>	<p>1. Bagaimana pengawasan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Indragiri Hilir Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Temilahan?</p> <p>2. Apa saja kendala</p>	<p>1. Pertama, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilan melaksanakan tugas pengawasan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Indragiri Hilir dengan maksimal.</p> <p>2. Kedua, yang menjadi kendala dalam melakukan pengawasan peredaran rokok ilegal</p>	<p>Penelitian ini menitik beratkan pada Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Indragiri Hilir Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C dan faktor yang menghambat dalam pelaksanaannya</p>	<p>Sama – sama menyangkut rokok ilegal atau rokok yang tidak memiliki izin dari bea cukai</p>

		dalam melakukan pengawasan rokok ilegal di Kabupaten Indragiri Hilir oleh Kantor Pengawasan dan Pelaynana Bea dan Cukai Tipe Madya Pabeab C Tembila ng?	di Kabupaten Indragiri Hilir oleh Kantor Pengawasan dan Pelaynana Bea dan Cukai Tipe Madya Pabeab C Tembila n adalah kurangnya jumlah SDM, luasnya wilayah pengawasan dan Kurangnya Saranan dan Prasarana		
3	Pengawasan Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Dan Pita Cukai Palsu Di Kota Bandar Lampung . Juli Anglaina, 2019	<p>1. Bagaimana nakah pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu di Kota Bandar lampung ?</p> <p>2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pengawa</p>	<p>1. Bentuk pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dinas intansi terkait adalah melalui pengendalian produksi di wilayah pemasok cukai hasil tembakau ilegal dan</p>	Perbedaanya yaitu penelitian terdahulu berfokus pada pengawasan dan pengendalian peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu, di kota Bandar Lampung dan faktor penghambat pengawasan peredaran rokok ilegal	Sama – sama menyangkut rokok ilegal atau rokok yang tidak memiliki izin dari bea cukai

		<p>san peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu di kota Bandar Lampung ?</p>	<p>pengendalian peredaran di wilayah peredaran cukai hasil tembakau ilegal</p> <p>2. Faktor yang dapat menghambat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dinas instansi terkait dalam rangka efektifitas pengawasan peredaran rokok ilegal adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap rokok ilegal, masih lemahnya pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh aparat terkait, masih kurangnya kesadaran produsen rokok dalam memproduksi rokok ilegal</p>		
--	--	---	---	--	--

B. Tinjauan Pustakan

1. Bea Cukai

a. Pengertian Bea Cukai

Penerimaan terhadap Negara dapat diwujudkan dari berbagai sumber, salah satunya yaitu melalui bea cukai. Terminologi bea cukai sendiri terdiri dari dua suku kata yakni bea dan cukai¹⁷. Pengertian Bea dalam prosedur bea cukai adalah bea masuk dan bea keluar daerah pabean. Bea masuk adalah pungutan negara yang berdasarkan undang-undang kepabeanan yang dikenakan terhadap barang-barang yang di impor, sementara itu bea keluar adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang kepabeanan yang dikenakan terhadap barang ekspor. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini.¹⁸

Bea cukai adalah biaya tambahan untuk barang-barang yang memiliki potensi sifat-sifat merugikan atau efek samping bagi penggunaannya. Pungutan cukai tersebut dimaksudkan sebagai jaminan kerugian bagi konsumen apabila suatu saat terkena dampak dari barang yang dikonsumsi. Apabila kita meninjau cukai dari sudut asasa perpajakan, maka pada dasarnya cukai adalah pajak atas barang (pajak konsumsi) yang pelaksanaannya berlaku asas domisili. Pemberlakuan pungutan cukai sesuai yang diamanahkan dalam undang-undang cukai hanya berlaku di wilayah hukum Indonesia. Artinya orang sebagai pihak

¹⁷ Andrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanan*, 89.

¹⁸ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai

yang dikenakan cukai atas suatu barang adalah orang yang berdomisili di Indonesia baik mereka yang berkedudukan sebagai produsen ataupun distributornya.

b. Regulasi di Bidang Bea dan Cukai

Indonesia sebagai negara hukum menghendaki terwujudnya system hukum nasional yang mengabdikan pada kepentingan nasional dan bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi, sejak kemerdekaan belum dibentuk undang-undang tentang cukai yang sesuai dengan perkembangan hukum nasional sebagai pengganti Ordonansi Cukai Minyak Tanah (*Ordonnantie Van 27 Desember 1886, Stbl. 1886 No. 249*), Ordonansi Cukai Alkohol Sulingan (*Ordonnantie Van 27 Februari 1898, Stbl. 1898 No. 90 en 92*), Ordonansi Cukai Bir (*Bieraccijns Ordonnantie, Stbl. 1931 No. 488 en 489*), Ordonansi Cukai Tembakau (*Tabaksaccijns Ordonantie, Stbl. 1932 No. 517*), beserta peraturan pelaksanaannya.¹⁹ Pemberlakuan ordonansi cukai tersebut didasarkan pada pasal II atran peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "*segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini*". Berdasarkan ketentuan tersebut, ordonansi cukai sudah tidak berlaku karena keberadaannya telah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang

¹⁹ Bagian umum penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai serta peraturan lain yang terkait.²⁰

Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai yang merupakan regulasi tentang cukai pertama setelah Indonesia merdeka. Dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, masih terdapat hal-hal yang belum tertampung secara maksimal dalam pemberdayaan peranan cukai sebagai salah satu penerimaan negara, oleh sebab itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai perlu diubah supaya sejalan dengan kebutuhan dan perkembangan jaman. Proses perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai akhirnya melahirkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. dari hasil perubahan tersebut terdapat perubahan dari jumlah Pasal yang didalamnya ada 39 Pasal mengalami perubahan dengan dua penjelasan pasal, 19 pasal baru dan 9 pasal yang dihapus, sehingga jumlah pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, sebanyak 82 pasal.²¹

Pertimbangan dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai antara laina dalah aspek kepastian hukumnya terhadap pelaksanaan dan penegakan hukum itu sendiri, dengan demikian dengan adanya pemberatan sanksi pada setiap

²⁰ Burhanuddin, *Prosedur Hukum Pengurusan Bea & Cukai*, (Yogyakarta: Yustisia.2013). 16.

²¹ Lubis Irmadi. UU Cukai: Ikuti Alur Perkembangan Jaman. Artikel Pada Majalah Bulanan Warta Bea Cukai. Edisi 395. Oktober 2007. Jakarta Kantor Pusat DJBC

pelanggaran di bidang Cukai dapat memberikan efek jera. Pertimbangan selanjutnya adalah transparansi dalam setiap kebijakan cukai, pemerintah telah membuat rancangan kebijakan cukai yang mempertimbangkan aspek penerima, tenaga kerja dan kesehatan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 juga mengatur dana bagi hasil cukai. Dana bagi hasil cukai hanya diberikan kepada daerah yang menjadi penghasil produk tembakau, karena tidak menutup kemungkinan di daerah tersebut banyak beredar barang kena cukai ilegal, sehingga daerah tersebut mendapatkan dana bagi hasil yang salah satu kegunaannya untuk memerangi produk barang kena cukai ilegal.

Karakteristik dari daerah penerima DBH CHT yaitu:

- a. Provinsi penghasil cukai dan penghasil tembakau;
- b. Provinsi penghasil cukai;
- c. Provinsi penghasil tembakau;
- d. Kabupaten/kota penghasil cukai dan penghasil tembakau;
- e. Kabupaten/kota penghasil cukai;
- f. Kabupaten/kota penghasil tembakau; dan/atau
- g. Kabupaten/kota nonpenghasil.

Berkaitan dengan dana bagi hasil, peraturan menteri keuangan Nomor 7/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau merupakan salah satu regulasi yang mengatur mengenai penggunaan dana bagi hasil cukai terutama cukai hasil tembakau. Permenkeu Nomor 7/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai

Tembakau bertujuan untuk meningkatkan efektifitas penggunaan pemantauan dan evaluasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Penggunaan DBH CHT sendiri ialah untuk menanggulangi dampak negatif rokok, dampak kebijakan Cukai Hasil Tembakau, dan/atau dampak kebijakan petembakauan nasional dengan sasaran prioritas petani tembakau dan/atau tenaga kerja pabrik rokok. Dalam Permenkeu Nomor 7/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau secara tegas mengatur bagaimana dana bagi hasil cukai tembakau ini dipergunakan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yakni:

“DBH CHT digunakan untuk mendanai program.²²

- a. Peningkatan kualitas bahan baku;
- b. Pembinaan industri;
- c. Pembinaan lingkungan sosial;
- d. Sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau
- e. Pemberantasan barang kena cukai ilegal”

Adapun program pembinaan kualitas bahan baku yang dimaksud, bebrapa diantaranya meliputi kegiatan:

- a. Penerapan budidaya tembakau yang baik;
- b. Penanganan panen dan pasca panen;
- c. Dukungan sarana dan prasarana usaha tani tembakau;

²² Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 7/PMK.07/2020 Tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau

- d. Pertumbuhan dan penguatan kelembagaan perkebunan tembakau;
- e. Penerapan inovasi teknis; dan/atau
- f. Pengembangan bahan baku tembakau untuk substitusi impor dan promosi ekspor.

Program selanjutnya yang menggunakan DBH CHT ialah pembinaan industri, adapun beberapa program tersebut meliputi:

- a. Pendataan dan pengawasan kepemilikan atau penggunaan mesin kelinting rokok dan pemberian sertifikat/kode registrasi mesin pelinting rokok;
- b. Fasilitasi kepemilikan hak atas kekayaan intelektual bagi industri kecil dan menengah;
- c. Pembentukan kawasan industri hasil tembakau;
- d. Pemetaan industri hasil tembakau;²³

Kegiatan di atas dilaksanakan oleh daerah penerima DBH CHT yang memiliki karakteristik; provinsi penghasil cukai dan penghasil tembakau, provinsi penghasil cukai, kabupaten/kota penghasil cukai dan penghasil tembakau; kabupaten/kota penghasil cukai. DBH CHT juga digunakan dalam pembinaan lingkungan sosial dalam bentuk; kesehatan, ketenagakerjaan, infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup. Adapun kegiatan kesehatan tersebut adalah untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional.

²³ Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/PMK. 07/2020 Tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

Pencegahan pelanggaran di bidang kepabeanan begitu penting untuk meberantas peredaran barang kena cukai ilegal oleh karena itu sosialisasi ketentuan di bidang cukai perlu dilakukan. Kegiatan sosialisasi yang dimaksud ialah Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/ atau pemangku kepentingan dan Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Sementara bentuk sosialisanya dapat dilaksanakan dengan menggunakan forum tatap muka dan/atau reklame/iklan pada komunikasi sebagai berikut:

- a. media cetak seperti koran, majalah, brosur, poster, stiker, baliho, dan spanduk;
- b. media elektronik seperti radio dan televisi, dan videotron; dan/ atau
- c. media dalam jaringan.”

Kegiatan sosialisasi di bidang kepabeanan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dan dalam melaksanakan kegiatan berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai setempat atau Kantor Pelayanan Bea dan Cukai setempat.²⁴ Dalam pelaksanaanya Pemerintah daerah dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai setempat atau Kantor Pelayanan Bea dan Cukai memiliki fungsi dalam melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran di bidang kepabeanan. Peran pencegahan di

²⁴ Pasal 8 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/PMK. 07/2020 Tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

pemrintah daerah diemban oleh instansi yang menerina DBH CHT yakni Satpol PP sementara itu, peran pencegahan di Kantor Pengawasan dan pelayan bea dan Cukai, dilaksanakan oleh seksi penyuluhan dan pelayanan informasi, adapaun wewenang dari seksi penyuluhan dan pelayanan informasi yakni melakukan bimbingan kepatuhan, konsultasi, dan layanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190, Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi menyelenggarakan fungsi:²⁵

- a. penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai;
- b. pelayanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai;
- c. bimbingan kepatuhan pengguna Jasa di bidang kepabeanan dan cukai; dan
- d. konsultasi di bidang kepabeanan dan cukai.

Pemberantasan barang kena cukai ilegal adalah program terakhir yang menggunakan DBH CHT sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Permenkeu Nomor 7/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Pemberantasan barang kena cukai ilegal juga merupakan bagian dari rangkaian proses yang tidak bisa dipisahkan dalam memberikan pendidikan hukum di masyarakat, hal tersebut dikarenakan karena

²⁵ Pasal 191 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

adanya efek jera yang diberikan oleh penegak hukum terhadap siapapun yang berurusan dengan barang kena cukai ilegal, dimana muara dari rangkaian proses sosialisasi dan pemberantasan barang kena cukai ilegal ini adalah tercitanya masyarakat yang sadar akan pemberantasan peredaran barang kena cukai ilegal. Adapun bentuk pemberantasan barang kena cukai yang dimaksud yaitu, pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal meliputi hasil tembakau²⁶:

- a. dilekati pita cukai Palsu
- b. tidak dilekati pita cukai
- c. dilekati pita cukai yang bukan haknya atau salah personalisasi
- d. dilekati pita cukai yang salah peruntukan; dan
- e. dilekati pita ukai bekas, di peredaran atau tempat penjualan eceran.

Tidak Berakhir di pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal, dalam Permenkeu RI Nomor 7/PMK.07/2020 juga mengatur mengenai operasi pemberantasan barang kena cukai ilegal adapun operasi ini merupakan langkah berikutnya setelah pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal meliputi tembakau, dan fungsi pemberantasan barang kena cukai ilegal tersebut diemban oleh pemerintah daerah penerima DBH CHT yang berkoordinasi dengan Kantor wilayah Bea dan Cukai atau kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Setempat.

²⁶ Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/PMK. 07/2020 Tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

c. Barang Kena Cukai

Cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang – barang tertentu yang memiliki sifat atau karakteristik tersendiri yang disebut dengan barang dikenai cukai. Barang yang dikenai cukai adalah barang yang memiliki karakteristik tertentu menurut undang-undang. Jika dilihat dari fungsinya, barang kena cukai selain mengandung manfaat tertentu, juga dapat menimbulkan efek samping apabila salah/berlebihan dalam mengonsumsinya.²⁷ Adanya upaya penanggulangan kemungkinan risiko, menyebabkan produk-produk tertentu dikategorikan sebagai barang cukai. Karakteristik yang melekat pada barang cukai inilah yang kemudian menjadi pembeda dengan pungutan terhadap barang produk- produk dagang lainnya.²⁸ Adapun barang-barang dinyatakan sebagai barang kena cukai apabila memenuhi sifat atau karakteristik sebagai berikut:

1. Konsumsinya perlu dikendalikan.
2. Peredarannya perlu diawasi.
3. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup.
4. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini.²⁹

²⁷ Burhanuddin, *Prosedur Hukum Pengurusan Bea & Cukai*, 26.

²⁸ Burhanuddin. *Prosedur Hukum Pengurusan Bea & Cukai*, 27.

²⁹ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomonor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai

Sementara itu Jenis barang kena cukai (objek cukai) yang dipungut cukainya terdiri atas (pasal (4) ayat (1) UU No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai) yang berbunyi:

1. Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya.
2. Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol. Minuman yang mengandung etil alkohol.
3. Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya. Berikut penjelasannya:³⁰
 - a) Sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. Sigaret terdiri dari sigaret kretek, sigaret putih dan sigaret kelembak menyan,

³⁰ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 Tentang Cukai

- b) Sigaret kretek adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkeh atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya,
- c) Sigaret putih adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkeh, kelembak atau kemenyan. Sigaret putih dan sigaret kretek terdiri dari sigaret yang dibuat dengan mesin dan yang dibuat dengan cara lain daripada mesin,
- d) Sigaret putih dan sigaret kretek yang dibuat dengan mesin adalah yang dalam pembuatannya, mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya atau sebagian, menggunakan mesin sedangkan sigaret putih dan sigaret kretek yang dibuat dengan cara lain daripada mesin adalah yang dalam pembuatannya, mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin,
- e) Sigaret putih dan sigaret kretek yang dibuat dengan cara lain dari pada mesin adalah yang dalam pembuatannya, mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin,

- f) Sigaret kelembak kemenyan adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan kelembak dan/atau kemenyan asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya,
- g) Cerutu adalah hasil tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran daun tembakau, diiris atau tidak, dengan cara digulung sedemikian rupa dengan tembakau, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya,
- h) Tembakau iris adalah hasil tembakau yang dibuat dengan daun tembakau yang dirajang, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya,
- i) Hasil tembakau lainnya adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain yang disebut dalam huruf ini, yang dibuat dengan cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

Penambahan atau pengurangan jenis barang kena cukai diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah, berikut keterangannya dalam bentuk tabel.³¹

³¹ Sugianto, *Pengantar Kepabeanan dan Cukai*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008), 14.

Tabel 2. Tarif Barang Kena Cukai Hasil Tembakau

Barang Kena Cukai Berupa Hasil Tembakau Dikenai Cukai Berdasarkan Tarif Paling Tinggi:	
Untuk Dibuat di Indonesia	Untuk Diimpor
275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik; atau 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.	275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah nilai pabean ditambah bea masuk; atau 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.

Penetapan tariff paling tinggi 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga jual pabrik atau 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga jual eceran didasarkan atas pertimbangan bahwa apabila barang kena cukai yang sifat atau karakteristiknya berdampak negatif bagi kesehatan, ingin dbatasi secara ketat, maka cara membatasinya adalah melalui instrument tariff sehingga barang kena cukai dimaksud dapat dikenai tariff cukai paling tinggi. Sedangkan penetapan tariff cukai paling tinggi 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari nilai pabean ditambah bea masuk atau 575 (lima puluh tujuh persen) dari harga jual eceran didasarkan atas pertimbangan bahwa apabila barang kena cukai yang sifat atau karakteristiknya berdampak negatif bagi kesehatan, ingin dibatasi secara ketat impor, peredaran, dan pemakaiannya, maka cara membatasinya melalui instrument tarif

sehingga barang kena cukai dimaksud dapat dikenakan tarif cukai paling tinggi.³²

d. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Dalam merealisasikan pajak-pajak negara, di Indonesia dikenal dengan lembaga pelaksana pajak yang dikenal dengan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang keduanya merupakan bagian dari departemen keuangan³³. Keberadaan kedua lembaga tersebut sangat berhubungan erat terkait upaya pengelolaan sumber penerimaan negara. Namun perlu diketahui meskipun kedua lembaga tersebut berada dibawah departemen keuangan, secara umum pengaturannya dilakukan secara terpisah.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah unsur yang terdiri dari pelaksanaan tugas pokok dan juga memiliki fungsi Departemen Keuangan yang berada di bidang kepabeanan dan juga cukai. Pabeanan tentunya tidak terlepas dari kegiatan ekspor dan impor, ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean, sedangkan untuk impor adalah kegiatan yang memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Dalam hal ini yang dikenakan bea masuk adalah pungutan negara yang sesuai Undang-Undang dikenakan terhadap barang yang diimpor. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai, sedangkan bagi Direktorat Jenderal

³² Sugianto, *Pengantar Kepabeanan dan Cukai*, 16.

³³ Agus cahyono, "Bea masuk, Cukai, Dan Pajak dalam rangka impor (PDRI), Warta bea cukai, Edisi 396 November 2007. 66.

Bea dan Cukai memiliki tugas dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang berada di bidang pengawasan, dan juga penegakan hukum, mengenai pelayanan dan juga mengenai optimalisasi penerimaan negara yang berada di bidang kepabeanan dan cukai yang sesuai dengan keputusan peraturan perundang-undangan. Bea cukai merupakan institusi global yang hampir semua Negara di dunia memilikinya,³⁴ Di forum internasional, institusi bea cukai menggunakan sebutan Administrasi Pebean (*Cuatoms Administration*) yang ruang lingkup tugasnya meliputi kepabeanan dan cukai atau hanya bidang pabeanan saja. Lemabag bea cukai dibentuk pada tanggal 1 Oktober 1945 dengan nama Pejabatan Bea dan Cukai, yang kemudian pada tahun 1948 berubah menjadi Jawatan Bea dan Cukai sampai tahun 1965. Setelah Tahun 1965 hingga sekarang, nama lembaganya berubah menjadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

e. Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) melaksanakan tugas pokok kementerian keuangan di bidang kepabeanan dan cukai berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh menteri untuk mengamankan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean, serta pemungutan cukai maupun pungutan Negara lainnya berdasarkan undang-undang yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, DJBC mempunyai fungsi:³⁵

³⁴ Adrian sutedi, *Aspek hukum kepabeanan*, 86.

³⁵ Burhanuddin. *Prosedur Hukum Pengurusan Bea & Cukai*, 27.

1. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kepabeanan dan cukai, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengamanan teknis operasional kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Perencanaan pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengamanan teknis operesional di bidang pemungutan bea masuk dan cukai serta pungutan lainnya yang pemungutannya di bebaskan kepada Direktorat Jenderal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Perencanaan, pembinaan, dan bimbingan di bidang pemberian pelayanan, perizinanm kemudahan, ketatalaksanaan, dan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁶

Penerimaan Negara melalui cukai adalah tugas Direktorat Jenderal bea dan Cukai. Untuk menjalankan tugasnya tersebut, undang-undang memberikan kewenangan kepada pejabat bea cukai untuk:

³⁶ Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, “Tugas Pokok dan Fungsi,” *Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai*, 21 juni 2011, diakses 20 Agustus 2020, <https://www.beacukai.go.id/arsip/abt/tugas-pokok-dan-fungsi.html>

1. Mengambil tindakan yang diperlukan atas barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai berupa penghentian, pemeriksaan, pencegahan, dan penyegelan untuk melaksanakan undang-undang ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan berupa tidak melayani pemesanan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya; dan
3. Mencegah barang kena cukai, barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai, dan/atau sarana pengangkut.³⁷

2. Kesadaran Hukum

a. Pengertian Kesadaran Hukum

Kesadaran berasal dari kata sadar, yang berarti insaf, merasa, tahu atau mengerti.³⁸ Menyadari berarti mengetahui, menginisafi, merasai. Kesadaran berarti keinsafan, keadaan mengerti, hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Kesadaran hukum berarti adanya keinsyafan, keadaan seseorang yang mengerti betul apa itu hukum, fungsi dan peranan hukum bagi dirinya dan masyarakat sekelilingnya. Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keselarasan antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum adalah kesadaran akan nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada. Kesadaran hukum berkaitan dengan

³⁷ Pasal 33 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

³⁸ Suharso dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Lux, (Semarang: Widya karya, 2009), 437.

kepatuhan hukum, hal yang membedakan yaitu dalam kepatuhan hukum ada rasa takut akan sanksi.

Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau seharusnya hukum itu, suatu katagori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum (*onrecht*), antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan. Hubungan kesadaran hukum dengan hukum sendiri memiliki kaitan yang erat sekali. Kesadaran hukum merupakan faktor dalam penemuan hukum. Bahkan Krabbe menyatakan bahwa sumber segala hukum adalah kesadaran hukum³⁹, dengan demikian maka disebut hukum hanyalah yang memenuhi kesadaran hukum kebanyakan orang, maka undang-undang yang tidak sesuai dengan kesadaran hukum kebanyakan orang akan kehilangan kekuatan yang mengikat.⁴⁰

Pengertian kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto adalah: Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kebijakan-kebijakan yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.⁴¹

³⁹ Aveldoorn V, *Pengetahuan Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Prandnya Paramita, 1992), 9.

⁴⁰ Tutik, Titik Triwulan, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Surabaya: PT. Prestasi Pustaka, 2002), 261.

⁴¹ Soerjono Soekanto, *kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Masyarakat*, Edisi Pertama, (Yogyakarta: Liberti, 1981), 3.

Sudikno Mertokusumo dalam buku Bunga Rampai Ilmu Hukum menyatakan: kesadaran hukum adalah kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain.⁴² Ini berarti kesadaran hukum mengandung sikap toleransi. Dapat ditarik benang merah bahwasanya keasadaran hukum merupakan cara pandang masyarakat terhadap hukum itu, apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan terhadap hukum, serta penghormatan terhadap hak-hak orang lain (tanggung rasa). Ini berarti bahwa dalam kesadaran hukum mengandung sikap toleransi. Dalam kenyataannya terdapat hal secara *include* perlu ditekankan dalam pengertian kesadaran hukum, antara lain:⁴³

- a. Kesadaran tentang ‘apa itu hukum’ berarti keasadaran bahwa hukum itu merupakan perlindungan kepentingan manusia, karena pada prinsipnya hukum merupakan kaedah yang fungsinya untuk melindungi kepentingan manusia. Pada hakekatnya kesadaran hukum masyarakat tidak lain merupakan pandangan-pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan-pandangan yang hidup di dalam masyarakat bukanlah semata-mata hanya merupakan produk pertimbangan-opertimbangan menurut akal saja, tetapi berkembang dibawah beberapa faktor seperti

⁴² Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Edisi Pertama. (Yogyakarta: Liberty, 1981), 3.

⁴³ Laurens aliman S, *Penegakan hukum dan kesadajaan masyarakat*, (Yogyakarta: CV budi utama, 2015), 221.

agama, ekonomi, politik dan sebagainya. Sebagai pandangan hidup didalam masyarakat maka tidak bersifat perorangan atau subjektif, akan tetapi merupakan resultan dari kesedaran hukum yang bersifat subjektif.

- b. Kesadaran tentang ‘kewajiban hukum kita terhadap orang lain’ berarti dalam melaksanakan hak akan hukum kita dibatasi oleh hak orang lain terhadap hukum itu. Dengan demikian dalam kesedaran hukum menganut tenggang rasa/toleransi, yaitu seseorang harus menghormati dan memeprehatikan kepentingan orang lain, dan terutama tidak merugikan orang lain.
- c. Kesadaran tentang adanya atau terjadinya ‘tindak hukum’ berarti bahwa tentang kesadaran hukum itu baru dipersoalkan atau dibicarakan dalam media elektronik kalau terjadi pelanggaran hukum seperti: pembunuhan, pemerkosaan, terorisme, narkoba dan lain sebagainya. Hukum baru dipersoalkan apabila justru hukum tidak terjadi, apabila hukum tidak ada (*onrecht*) atau kebatilan. Kalau segala sesuatu berlangsung dengan tertib maka tidak akan ada orang yang mempersoalkan tentang hukum. Baru kalau terjadi pelanggaran, sengketa, bentrokan atau “*conflict of human interest*”, maka dipersoalkan apa hukumnya, siapa yang

berhak, siapa yang benar dan sebagainya. Dengan demikian pula kiranya dengan keasdran hukum.⁴⁴

Dengan demikian jelas bahwa keasdran hukum pada hakekatnya bukanlah keasdran akan hukum, tetapi terutama adalah kesadaran akan adanya atau terjadinya “tindak hukum” atau “*onrecht*”. Memang kenyataannya kesadaran hukum itu baru dipersoalkan atau ramai dibicarakan dan dihebohkan dalam media masa apabila kesadran hukum itu merosot atau tidak ada, dan kalau terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum.

b. Faktor yang Menyebabkan Masyarakat Mematuhi Hukum

Adapun faktor yang dapat menyebabkan masyarakat mematuhi hukum antara lain sebagai berikut:⁴⁵

1. Compliance

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa suatu kebutuhan didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk meghindarkan diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasrkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan, dan dan lebih didasrkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sebagai akibatnya, kepatuhan hukum aka nada apabila terdapat

⁴⁴ Laurens aliman s, *Penegakan Hukum Dan Kesadaean Masyarakat*, 228.

⁴⁵ Laurens aliman s, *Penegakan Hukum Dan Kesadaean Masyarakat*, 230.

pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut.

2. *Identification*

Terjadinya suatu kepatuhan terhadap kaidah hukum atau bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum tersebut. Daya tarik untuk patuh tersebut adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut sehingga kepatuhanpun tergantung pada baik buruknya interaksi tersebut.

3. *Internalization*

Pada tahap ini seseorang akan mematuhi kaidah-kaidah hukum dikarenakan secara intrinsic kepatuhan diatas memiliki imbalan. Isi kaidah-kaidah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilai dari pribadi yang bersangkutan, atau karena dia mengubah nilai-nilai yang semula dianutnya. Hasil dari proses tersebut adalah suatu konformitas yang didasarkan pada motivasi secara intrinsik. Titik tumpu dari kekuatan proses ini adalah kepercayaan orang tadi terhadap tujuan dari kaidah-kaidah bersangkutan, terlepas dari pengaruh atau nilai-nilai terhadap kelompoknya atau pemegang kekuasaan maupun pengawasannya.

Selain itu menurut Soerjono Soekanto, indikator-indikator dari kesadaran hukum sebenarnya merupakan petunjuk yang relatif

kongkrit tentang taraf kesadaran hukum. Soerjono Soekanto mengemukakan empat indikator kesadaran hukum yang secara beruntun (tahap demi tahap) yaitu:⁴⁶

1. Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.
2. Pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
3. Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.
4. Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

Berkaitan dengan indikator diatas, Otje salman menjelaskan indikator seperti dibawah ini, antara lain:⁴⁷

1. Indikator yang pertama adalah pengetahuan tentang hukum, seseorang mengetahui tentang bahwa perilaku-perilaku tertentu itu

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers 1982), 87.

⁴⁷ Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, (Bandung: alumni, 1993), 40.

telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.

2. Indikator yang kedua adalah pemahaman hukum yaitu, sejumlah informasi yang dimiliki seseorang yang mengenai isi peraturan dari suatu hukum yang tertentu. Pemahaman hukum disini suatu pengertian terhadap isi dan tujuan suatu peraturan dalam hukum tertentu serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahamannya masing-masing mengenai aturan-aturan tertentu. Misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar mengenai Perda No 7 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan ketertiban umum. Khususnya tentang pedagang kaki lima untuk mewujudkan kesadaran hukum dan paham akan hukum tersebut.
3. Indikator yang ketiga adalah sikap hukum, yaitu suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum tersebut ditaati. Seseorang disini yang nantinya akan mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.
4. Indikator yang keempat adalah pola perilaku, yaitu dimana seseorang atau dalam masyarakat warganya mematuhi peraturan

yang berlaku. Indikator ini merupakan indikator yang paling utama karena dalam indikator tersebut dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat, sehingga seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola hukum.⁴⁸

Masalah kesadaran hukum warga masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai? Apabila warga masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya lebih rendah daripada yang memahaminya, dan seterusnya. Hal inilah yang disebut dengan *legal consciousness* atau *knowledge and opinion about law*. Hal-hal yang berkaitan dengan kesadaran hukum akan diuraikan sebagai berikut:⁴⁹

1. Pengetahuan hukum

Apabila suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu telah berlaku. Kemudian timbul asumsi bahwa setiap masyarakat dianggap mengetahui adanya undang-undang, misalnya Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Namun asumsi tersebut tidaklah demikian kenyataannya.

⁴⁸ Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, 42.

⁴⁹ Zainuddin Ali, *Metode penelitian hukum*, (Jakarta: Sinar grafika, 2016), 40.

Pengetahuan hukum masyarakat akan dapat diketahui jika diajukan seperangkat pertanyaan mengenai pengetahuan hukum tersebut. Apabila pertanyaan tersebut dijawab oleh masyarakat dengan benar, kita dapat mengatakan bahwa masyarakat itu sudah mengetahui pengetahuan hukum dengan benar. Sebaliknya, apabila pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak dijawab dengan benar, maka dapat dikatakan bahwa masyarakat itu belum atau kurang mempunyai pengetahuan hukum.

2. Pemahaman hukum

Pengetahuan hukum yang dimiliki oleh masyarakat belum cukup, sehingga diperlukan pemahaman hukum yang berlaku. Pemahaman tersebut, diharapkan memahami tujuan peraturan perundang-undangan serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan perundang-undangan tersebut.⁵⁰

Pemahaman hukum masyarakat akan diketahui jika diajukan seperangkat pertanyaan mengenai pemahaman hukum tersebut. Apabila pertanyaan tersebut dijawab oleh masyarakat secara benar, maka kita dapat mengatakan bahwa masyarakat itu sudah mengetahui pemahaman hukum dengan benar. Sebaliknya, apabila pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak dijawab dengan benar, maka dapat dikatakan bahwa masyarakat itu belum atau kurang memahami hukum.

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, (Bandung: Alumni, 1981), 181.

3. Penataan hukum

Seorang warga masyarakat menaati hukum karena berbagai sebab. Sebab-sebab itu, dapat dicontohkan sebagai berikut:

- a. Takut karena sanksi negatif, apabila hukum dilanggar
- b. Untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa
- c. Untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekannya
- d. Karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut
- e. Kepentingan terjamin.

Secara teoritis faktor keempat adalah hal yang paling baik. Hal tersebut diakrenakan oleh faktor pertama, kedua, dan ketiga, penerapan hukum senantiasa harus diawasi oleh petugas-petugas hukum tertentu, agar hukum itu benar-benar ditaati dalam kenyataannya.

4. Penghargaan terhadap hukum

Suatu norma hukum akan dihargai oleh warga masyarakat apabila ia telah mengetahui, memahami, dan menaatinya. Artinya, dia benar-benar dapat merasakan bahwa hukum tersebut menghasilkan ketertiban dan ketentraman dalam dirinya.

5. Peningkatan kesadaran hukum

Peningkatan kesadaran hukum seyogyanya dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap. Penyuluhan hukum bertujuan agar warga masyarakat mengetahui dan memahami hukum-hukum tertentu.

Penerangan dan penyuluhan harus disesuaikan dengan masalah-masalah hukum yang ada dalam masyarakat pada suatu waktu yang menjadi sasaran penyuluhan hukum. Tujuan utama dari penyuluhan hukum adalah agar warga masyarakat memahami hukum-hukum tertentu sesuai dengan masalah-masalah hukum yang sedang dihadapi pada suatu saat. Penyuluhan hukum harus berisikan hak dan kewajiban di bidang-bidang tertentu serta manfaatnya bila hukum tersebut ditaati. Penereangan dan penyuluhan hukum menjadi tugas dari kalangan hukum pada umumnya dan pada khususnya secara langsung berhubungan denganwarga masyarakat yakni petugas hukum. Petugas hukum harus diberikan pendidikan khusus agar dapat memebrikan penerangan dan penyuluhan hukum. Jangan sampai petugas memanfaatkan hukum untuk kepentingan pribadi dengan jalan menakut-nakuti warga masyarakat yang awam terhadap hukum.⁵¹

c. Cara-Cara Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat

Melihat realita kondisi kesadaran hukum masyarakat dewasa ini, maka tujuan kita hakikatnya bukanlah semata-mata sekedar meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, tetapi juga membina kesadaran hukum masyarakat. Peningkatan kesadaran hukum

⁵¹ Zainuddin ali, *Metode penelitian hukum*, 42.

masyarakat pada dasarnya dapat dilakukan melalui dua cara yaitu, melalui tindakan dan pendidikan. Berikut penjelasannya:⁵²

1. Tindakan

Tindakan penyadaran hukum pada masyarakat dapat dilakukan berupa tindakan drastik, yaitu dengan memberatkan ancaman hukuman atau dengan memperketatkan pengawasan ketaatan warga Negara terhadap undang-undang. Cara ini bersifat insidentil dan kejutan dan bukan merupakan tindakan yang tepat untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Namun menjadi pertanyaan besar apakah tindakan atau cara apakah yang efektif untuk meningkatkan keasadaran hukum masyarakat? Tindakan drastik dengan misalnya memberatkan ancaman hukuman atau dengan memperketat pengawasan terhadap ketaatan warga Negara yang bersifat insidentil dan kejutan, kiranya bukanlah tindakan yang tepat untuk meningkatkan keasadaran hukum masyarakat. Mungkin untuk beberapa waktu lamanya akan tampak atau terasa adanya penertiban tetapi kesadaran hukum tidak dapat dipaksakan dan tidak mungkin diciptakan dengan tindakan yang drastik dan bersifat insidentil saja. Kita harus menyadari bahwa setelah mengetahui keasadaran hukum masyarakat dewasa ini, yang menjadi tujuan kita hakikatnya bukanlah semata-mata sekedar meningkatkan kesadaran hukum

⁵² Laurens aliman s, *Penegakan Hukum Dan Kesadaean Masyarakat*, 240.

masyarakat saja, tetapi juga membina kesadaran hukum masyarakat.

2. Pendidikan

Pendidikan dapat dilakukan baik secara formal atau nonformal. Hal yang perlu diperhatikan dan ditanamkan dalam pendidikan formal/nonformal adalah pokok tentang bagaimana menjadi warga Negara yang baik, tentang apa hak serta kewajiban seorang warga Negara. Menanamkan kesadaran hukum berarti menanamkan nilai-nilai kebudayaan. Dan nilai-nilai kebudayaan dapat dicapai dengan pendidikan. Oleh karena itu setelah mengetahui kemungkinan sebab-sebab merosotnya kesadaran hukum masyarakat usaha pembinaan yang efektif dan efisien adalah melalui pendidikan.

Kesadaran hukum erat kaitannya dengan hukum, sedangkan hukum adalah produk kebudayaan. Kebudayaan adalah “blueprint of behavior” yang memberi pedoman-pedoman tentang apa yang harus dilakukan, boleh dilakukan, dan apa yang dilarang.⁵³ Dengan demikian maka, kebudayaan mencakup suatu sistem tujuan-tujuan dan nilai-nilai. Hukum merupakan pencerminan nilai-nilai yang terdapat di dalam masyarakat. Pendidikan tidaklah merupakan suatu tindakan yang “einmalig” atau insidental sifatnya, tetapi merupakan suatu kegiatan yang kontinyu dan intensif terutama dalam hal pendidikan kesadaran

⁵³ Sri Kartini, *Kesadaran Hukum*, (Semarang: Alprin, 2019), 8.

hukum ini akan memakan waktu yang lama. Kiranya tidak berlebihan apabila dengan pendidikan yang intensif hasil peningkatan dan pembinaan kesadaran hukum baru dapat kita lihat hasilnya yang memuaskan sekurang-kurangnya 18 atau 19 tahun lagi. Ini bukan suatu hal yang harus kita hadapi dengan pesimisme, tetapi harus kita sambut dengan tekad yang bulat untuk menyukseuskannya. Pendidikan yang dimaksud dengan pendidikan disini bukan semata-mata pendidikan formal disekolah-sekolah, tetapi juga pendidikan nonformal di luar sekolah kepada masyarakat luas. Pendidikan nonformal yang ditujukan kepada masyarakat luas meliputi segala lapisan dalam masyarakat. Pendidikan nonformal dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:⁵⁴

a) Penyuluhan hukum

Penyuluhan hukum adalah kegiatan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat berupa penyampaian dan penjelasan peraturan hukum kepada masyarakat dalam suasana informal agar setiap masyarakat mengetahui dan memahami apa yang menjadi hak, kewajiban dan wewenangnya, sehingga tercipta sikap dan perilaku yang belandaskan kepada hukum. Penyuluhan hukum dapat dilakukan melalui dua cara: pertama, penyuluhan hukum langsung yaitu kegiatan penyuluhan hukum berhadapan

⁵⁴ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 262.

dengan masyarakat yang menjadi objek penyuluhan hukum, dapat berdialog dan bersambung rasa seperti: ceramah, diskusi, seminar, simulasi dan lain sebagainya. Kedua, penyuluhan hukum tidak langsung yaitu kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan tidak berhadapan dengan masyarakat yang menjadi objek penyuluhan hukum, melainkan melalui media/perantara seperti: radio, televisi, video, majalah, surat kabar, film, dan lain sebagainya. Penyuluhan hukum bertujuan untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat, sehingga setiap anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga Negara, dalam rangka tegaknya hukum, keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, dan terbentuknya perilaku warga Negara yang taat pada hukum.

b) Kampanye

Kampanye adalah peningkatan kesadaran hukum masyarakat yang dilakukan secara ajeg yang diisi dengan kegiatan-kegiatan yang disusun dan direncanakan, seperti: ceramah, berbagai macam perlombaan, pemilihan warga Negara teladan dan lain sebagainya. Di Amerika Serikat, suatu Negara yang sudah maju, dikenal adanya “*Law Day*” untuk membina kesadaran hukum masyarakat. Maka kiranya tidak berlebihan apabila kita mengadakan kampanye

peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan diisi dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dipersiapkan. Sehingga mampu membina kesadaran hukum masyarakat dengan cara yang lebih beragam.

c) Pameran

Suatu pameran memiliki fungsi yang informative edukatif. Maka tidak dapat disangkal peranannya yang positif dalam meningkatkan dan membina kesadaran hukum masyarakat. Dalam pameran disajikan visualisasi tentang kesadaran hukum yang memiliki daya tarik terhadap masyarakat luas.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian hukum atau *legal research*. Menurut Morris L. Choen *legal research* adalah suatu proses untuk mencari hukum yang mengatur kegiatan dimasyarakat. Morris L. Choen juga menyatakan bahwa “*It involves locating both the rules which are enforced by the states and commentaries which explain or analyze these rules* (termasuk mencari keduanya, peraturan yang dipaksakan oleh Negara dan komentar yang menjelaskan atau menganalisis peraturan tersebut). Sementara itu menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang memiliki tujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu.⁵⁵

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti terjun langsung kepada masyarakat. Penelitian yuridis empiris ini meneliti hukum yang diterapkan dengan cara mencari data sesuai fakta dan akurat dari lembaga yang dibutuhkan dari identifikasi masalah menuju pada penyelesaian masalah⁵⁶. Kata “empiris” bukan harus mengumpulkan data, alat pengumpul, teori, namun artinya “kebenarannya dapat dibuktikan di dunia nyata atau dapat dirasakan langsung oleh panca indra” bukan suatu fiksi atau alam

⁵⁵ Muh. Aspar, *Metode Penelitian Hukum*, (Kolaka: Fakultas Hukum Universitas Sembilanbelas November, 2015), 4.

⁵⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 16.

ghaib, dongeng, maupun pengalaman spritual tidak harus melalui proses penalaran ilmiah untuk mendapatkan kebenarannya.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengonsepan hukum sebagai konstitusi yang riil dan fungsional dalam kehidupan yang nyata⁵⁷. Dalam pendekatan yuridis sosiologis, hukum sebagai law in action, dideskripsikan sebagai gejala sosial yang empiris. Dengan demikian hukum tidak sekedar diberikan arti sebagai jalinan nilai-nilai, keputusan pejabat, jalinan kaidah dan norma, hukum positif tertulis, tetapi juga dapat diberikan makna sebagai sistem ajaran tentang kenyataan, perilaku yang teratur dan ajeg, atau hukum dalam arti petugas⁵⁸. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini penulis terjun langsung ke objek dan melakukan wawancara guna mengetahui apakah hukum benar-benar diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana pengambilan sampel penelitian diambil dan untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (*proposive*) dengan memilih tempat di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, hal tersebut berdasarkan dari hasil wawancara Pra penelitaian di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Malang yang memaparkan bahwa dari total 94 pabrik rokok yang memiliki izin di Malang Raya, kabupaten Malang menyumbang paling besar yakni 67 pabrik

⁵⁷ Mukti Fajar Nur Dewata. Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empirisi*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 164.

⁵⁸ Andi prastowo, *Metode penelitian kualitatif: dalam perspektif rancangan penelitian*. (Jogjakarta: arruzz media, 2011), 23.

rokok, sementara Kota Malang dengan 26 pabrik rokok dan Kota Batu 1 pabrik rokok. selain itu tingkat pelanggaran peredaran rokok ilegal yang berhasil diungkap di Kabupaten Malang juga masih relatif tinggi, yakni untuk tahun 2017 sebanyak 39 kasus, 2018 sebanyak 46 kasus, dan 2019 sebanyak 47 kasus⁵⁹. Dan untuk wilayah Gondanglegi tingkat pelanggaran peredaran rokok ilegal di tahun 2017 sebanyak 8 kasus yang berhasil diungkap, tahun 2018 sebanyak 16 kasus, dan tahun 2019 sebanyak 6 kasus, selain itu wilayah Gondanglegi merupakan kecamatan yang tingkat peredaran rokok ilegalnya masih tinggi. Oleh sebab itulah penulis memilih lokasi penelitian di kecamatan Gondanglegi.

Selain itu, lokasi penelitian yang penulis tentukan dalam penelitian ini adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang dikarenakan instansi yang menerima DBH CHT dan yang berwenang dalam pengawasan (pencegahan dan penindakan), Bea Cukai untuk wilayah Kabupaten Malang, dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Malang dikarenakan instansi yang berwenang menangani pengawasan (pencegahan dan penindakan) serta pelayanan di bidang Bea Cukai untuk wilayah Malang Raya. Selain di (KPPBC) Tipe Madya Malang.

D. Sumber Data

Sumber data adalah sesuatu yang penting dalam suatu penelitian. Dengan maksud yaitu subjek dari mana data diperoleh.⁶⁰ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi:

⁵⁹ Andi Budiyanto, wawancara, (Malang, 3 Februari 2020)

⁶⁰ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, cet.ke-20, (Bandung: Remaja Rosdakaya, 2005), 129.

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama/lapangan atau dalam kata lain data yang berasal dari sumber asli atau pertama.⁶¹ Data ini tidak tersedia dalam bentuk yang sudah terkompilasi atau dalam bentuk file. Data primer harus didapat melalui narasumber atau istilahnya responden. Sumber data primer dalam penelitian ini didapat dengan cara observasi dan wawancara dengan responden yang berkaitan dengan judul penelitian ini, data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang sudah ditentukan.⁶²

Sumber data primer dalam penelitian ini didapat dengan observasi dan wawancara dengan masyarakat pedagang (Pemilik warung dan/atau Toko) di Kecamatan Gondanglegi, Staf Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Kabupaten Malang, Kepala Seksi Penindakan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Malang (KPPBC) dan Staf Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi (PLI) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Malang (KPPBC). Adapun tabel responden sebagai berikut:

Tabel 3. Daftar Nama Responden

No	Nama	Status
1	Ganefi	Responden 1
2	Andi Budiyanto	Responden 2
3	Andri	Responden 3

⁶¹ Amiruddin dan Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum edisi 1 cetakan ke 2*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 135.

⁶² Zainuddin Ali, M.A, *Metode penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 107.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penunjang yang berkaitan dengan penelitian dan data ini adalah data yang diperoleh dari informasi yang telah diolah dari pihak lain, data yang dihimpun pada data sekunder ini adalah data valid yang sesuai dengan fokus penelitian berdasarkan alat-alat bantu diantaranya dengan menggunakan dokumen-dokumen resmi yang merupakan bagian dari data sekunder.⁶³

Pada penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder yang berasal dari beberapa sumber, seperti beberapa peraturan yakni, Undang-Undang No 39 tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 7/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau, Kecamatan Gondanglegi dalam Angka 2019 dan SOP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang, Slide Sosialisasi Profil KPPBC Tipe Madya Malang, buku, Skripsi, jurnal dan beberapa literature yang berkaitan dengan bea dan cukai serta kesadaran hukum.

E. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan penelitian yuridis empiris, maka penulis mengumpulkan data-data dengan cara berikut ini:

a. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh penulis dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu

⁶³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2003), 114.

masyarakat tertentu dalam waktu tertentu pula. Adapun tujuan dari observasi ialah:⁶⁴

1. Mendapatkan data yang menyeluruh dari perilaku manusia sesuai kenyataannya.
2. Mendapatkan gambaran yang relatif lengkap mengenai perilaku kehidupan sosial atau salah satu aspeknya.
3. Mengadakan eksplorasi terhadap kehidupan manusia yang diteliti.

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan (observasi) langsung di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang, dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Malang untuk mendapatkan gambaran yang jelas. Serta mengambil data-data catatan dan dokumen dari satpol PP kabupaten Malang dan KPPBC Tipe Madya Malang sebagai data pendukung dalam penelitian.

b. Interview (Wawancara)

Wawancara adalah bagian penting dalam penelitian hukum empiris, karenanya tanpa adanya wawancara, penulis akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada responden, narasumber atau informan. Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang berupa pertemuan dua orang atau lebih secara langsung untuk bertukar informasi dan ide dengan tanya jawab secara lisan sehingga dapat dibangun makna dalam suatu topik tertentu.⁶⁵ Wawancara ini dapat dilakukan

⁶⁴ Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empirisi*, 168.

⁶⁵ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Ar – Ruzz Media, 2011), 212.

dengan menggunakan panduan daftar pertanyaan sebelum penulis mengumpulkan data di lapangan metode ini disebut dengan metode wawancara sistematis. Metode wawancara sistematis adalah wawancara yang dilakukan dengan terlebih dahulu pewawancara mempersiapkan pedoman tertulis dengan apa yang ditanyakan pada responden⁶⁶.

Adapun wawancara pada penelitian ini dilaksanakan dengan masyarakat pedagang (Pemilik warung dan/atau Toko) di Kecamatan Gondanglegi, Staf Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Kabupaten Malang, Kepala Seksi Penindakan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Malang (KPPBC) dan Staf Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi (PLI) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Malang (KPPBC). Adapun tabel responden dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 4. Daftar Nama Responden

No	Nama	Status
1	Ganefi	Responden 1
2	Andi Budiyanto	Responden 2
3	Andri	Responden 3

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mencari data sekunder berupa dokumen dan literatur yang relevansi dengan penelitian ini. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi

⁶⁶ Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empirisi*, 161.

peluang kepada penulis untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi waktu silam.⁶⁷ Dokumen yang penulis ambil adalah Undang-Undang No 39 tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 7/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau, Slide Sosialisasi Profil KPPBC Tipe Madya Malang Kecatamatan Gondanglegi dalam Angka 2019 dan SOP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang. , buku, Skripsi, jurnal dan bebearapa literature yang berkaitan dengan bea dan cukai serta kesadaran hukum.

F. Metode Pengolahan Data

Untuk mengelola seluruh data yang diperoleh, perlu adanya prosedur pengolahan dan analisis data agar memiliki kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab atau memecahkan permasalahan.⁶⁸ Teknik analisis yang digunakan penulis adalah analisis deskriptif kualitatif atau analisis.⁶⁹ Adapun analisis data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Memilah hal-hal pokok dan memfokuskan hal-hal penting sesuai dengan rumusan masalah. Dalam teknik editing ini, penulis mengecek kelengkapan serta keakuratan data yang diperoleh dari responden, yaitu staf penegakan perundang-undangan daerah Satpol PP kabupaten Malang, Kepala bagian Penindakan, Staf Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi

⁶⁷ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (cet.II Jakarta: Kencana Prenada MediaGroup, 2012), 141.

⁶⁸ Muslan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Malang: UMM Press, 2009), 121.

⁶⁹ Amiruddin dan Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum edisi 1 cetakan ke 2*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004), 31.

(PLI) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Malang, pedagang(pemilik warung dan/atau toko).

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Pengecekan ulang atau pengelompokan dilakukan dengan cara menyusun semua data yang diperoleh dari berbagai sumber kemudian dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu dan dilakukan pengecekan ulang agar data yang diperoleh terbukti valid. Klasifikasi ini bertujuan untuk memilah data yang diperoleh dari informan dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Prioritas yang dilakukan dengan cara melihat penetapan prioritas berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau kemudian disesuaikan dengan hasil dari responden dilapangan. Bagian ini juga bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi penelitian ini.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi data adalah metode yang dilakukan oleh penulis untuk memperoleh data dari informan di lapangan. Proses pemeriksaan data untuk kebenaran yang diperoleh secara akurat. Penulis memeriksa dan mensinkronkan dengan cara melakukan wawancara kepada informan yang sama dan memberikan pertanyaan yang sama.

d. Analisis (*Analyzing*)

Data yang diperoleh akan dilanjutkan dengan tahapan analisis dengan metode kualitatif sehingga dapat ditarik pemahaman dengan langkah ini dan dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. Analisis adalah proses

penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami. Proses ini digunakan untuk memperoleh gambaran dari subjek yang diteliti, tanpa harus diperinci secara detail.⁷⁰

e. Kesimpulan (*Concluding*)

Tahap terakhir yaitu kesimpulan yang menyimpulkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan dan disusun sehingga mempermudah penjabarannya seperti hasil wawancara, dokumentasi dan pedoman hukum yang sesuai dengan penelitian. Kesimpulan juga bertujuan menjawab latar belakang yang telah dipaparkan, yaitu menjelaskan upaya Pemkab Malang dan Bea Cukai Malang mewujudkan kesadaran hukum masyarakat dalam pemberantasan peredaran rokok ilegal di kabupaten Malang dan dianalisis menggunakan Peraturan menteri keuangan Republik Indonesia 7/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau.

⁷⁰ LKP2M, *Research Book For LKP2M*, (Malang: Universitas Islam Negeri Malang, 2005), 60.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Madya Cukai Malang

1) Sejarah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang telah mengalami enam kali perubahan nama, pada awalnya bernama Kantor Inspeksi Malang berdiri atas dasar KMK No.395/KMK.05/1977, kemudian pada tahun 1993 berubah lagi menjadi Kantor Inspeksi Tipe A Malang yang berdasarkan atas KMK No. 759/KMK.01/1993 status Kantor Inspeksi Tipe A Malang tersebut berubah menjadi Kantor Pelayanan Bea Cukai Tipe A Malang pada tahun 1993 berdasarkan KMK No. 32/KMK.01/1998 status tersebut bertahan selama delapan tahun yang kemudian berubah lagi menjadi Kantor Pelayanan Bea Cukai Tipe A2 Malang yang berdasarkan kepada PMK No. 133/PMK.01/2006 namun status tersebut tidak bertahan lama karena pada tahun 2007 terjadi perubahan yang ke lima yaitu menjadi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Malang berdasarkan PMK No. 68/PMK.01/2007, status tersebut juga bertahan hanya satu tahun dimana pada tahun 2008 diubah lagi menjadi Kantor Pengawasan

dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang berdasarkan PMK No. 87/PMK.01/2008 status tersebut bertahan hingga saat ini.⁷¹


Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang (KPPBC Tipe Madya Malang) berlokasi tepat ditengah kota Malang, tepatnya di Jalan Surabaya No. 2 Malang. KPPBC Tipe Madya Malang adalah instansi vertikal direktorat jenderal Bea dan Cukai yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala kantor wilayah DJBC Jawa Timur II. KPPBC Tipe dalam melaksanakan fungsinya berlandaskan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 188/PMK/01/2016 tanggal 5 Desember 2016 yaitu, melaksanakan pengawasan dan pelayanan bidang kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenang kantor pengawasan dan pelayanan yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2) Wilayah Kewenangan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang

Adapun wilayah yang menjadi kewenangan KPPBC Tipe Madya Malang meliputi Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu.

⁷¹ Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemetrian Keuangan RI, *Slide Sosialisasi Profil KPPBC Tipe Madya Malang*, T. Tp.: T.p.T.T.

Berikut adalah peta wilayah kewenangan KPPBC Tipe Madya Malang:⁷²



Dalam melaksanakan tugas di wilayah kewenangannya tersebut, KPPBC Tipe Madya Malang menyelenggarakan fungsi pelaksanaan intelejen, patrol, penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai. Pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api, pelaksanaan teknis di bidang kepabeanan dan cukai, pelaksanaan pemberian perijinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai, pelaksanaan pemungutan

⁷² Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Malang, "Profil," *Bea Cukai Malang*, 14 maret 2018, diakses 20 Mei 2020, <http://www.beacukai.malang.com/profil/kppbc-tmc-malang/>

dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai, penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai, pelaksanaan pengelolaan data, penyajian data, dan laporan kepabeanan dan cukai, pengawasan dan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja, pelaksanaan administrasi kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai.⁷³

Bersamaan dengan tugas dan fungsinya yang begitu kompleks maka perlu adanya visi dan misi agar kinerja KPPBC Tipe Madya Malang sesuai dengan perintah perundang-undangan. Visi dan Misi yang dimaksud adalah Visi “Menjadi Kantor Modern terbaik dalam hal Pengawasan dan Pelayanan di Bidang Cukai”, Misi “Pelayanan terbaik kepada industry, perdagangan dan masarakat.”⁷⁴

3) Struktur Organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang dan Wewenangnya


KPPBC Tipe Madya Malang yang memiliki wilayah wewenang mencakup Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu, memiliki 94 pegawai dengan rincian 75 laki-laki dan 17 perempuan.

Memiliki tujuh seksi dan satu sub bagian umum yang bertanggung

⁷³ Kantor Pengawasan dan Pelayan Bea dan Cukai Tipe Madya Malang,”Profil,” *Bea Cukai Malang*, 14 maret 2018, diakses 20 Mei 2020, <http://www.beacukaimalang.com/profil/kppbc-tmc-malang/>

⁷⁴ Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemetrian Keuangan RI, *Slide Sosialisasi Profil KPPBC Tipe Madya Malang*, T. Tp.: T.p.T.T.

jawab langsung kepada Kepala KPPBC Tipe Madya Malang, struktur organisasi KPPBC Tipe Madya Malang sebagai berikut.⁷⁵



b. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang

1) Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja yang pada awalnya disebut dengan *Bailluw* merupakan sebuah organisasi yang sangat dekat dengan masyarakat, hal tersebut dikarenakan fungsi utamanya menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) telah mengalami beberapa kali perubahan nama sesuai dengan perkembangannya. Satpol PP awal kali dibentuk di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nama Detasemen


⁷⁵ Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Malang, "Struktur Organisasi," *Bea Cukai Malang*, 14 maret 2018, diakses 20 Mei 2020, <http://www.beacukaimalang.com/profil/kppbc-tmc-malang/>

Polisi Penjaga Kepanewon, namun nama tersebut hanya bertahan tidak sampai satu bulan, hal itu dikarenakan Perintah Jawatan Praja Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1948 tanggal Nopember 1948 yang merubah nama Detasemen Polisi Penjaga Kapanewon menjadi Detasemen Polisi Praja. Perkembangan masyarakat yang kian dinamis menyebabkan perlu adanya pengaturan yang lebih baik untuk megantisipasi segala hal yang dapat mengancam ketertiban masyarakat. Kondisi diatas melatarbekangi Menteri Dalam Negeri pda tanggal 3 maret 1950 mengeluarkan Surat Keputusan Nomor UR32/2/21 tentang Perubahan Nama Datasemen Polisi Pamong Praja menjadi Satuan Polisi Pamong Praja. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 255 yang menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan perda dan perkada, menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman, serta meyenggarakan perlindungan masyarakat. Kemudian dalam PP Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang berisi tentang Pembentukan dan organisasi, tugas, fungsi, dan wewenang, sumber daya manusia, kewajiban Pemerintah Daerah, koordinasi, pembinaan, pengawasan, penghargaan, dan pelaporan serta pengaturan PPNS untuk pimpinan tinggi pratama Satpol PP.⁷⁶

⁷⁶ Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang, "Sejarah Singkat," *Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang*, 11 April 2019, diakses Pada 20 Mei 2020, <http://satpolpp.malangkab.go.id/pd/kategori?type=31>

2) Struktur Organisasi dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang

Satpol PP dalam menjalankan tugas dan wewenangnya memerlukan koordinasi internal guna memaksimalkan kinerjanya, berikut bagan susunan organisasi Satpol PP



c. Kecamatan Gondanglegi

1) Sejarah Kecamatan Gondanglegi

Gondanglegi merupakan salah satu dari 33 Kecamatan di Kabupaten Malang. Nama Gondanglegi sendiri tidak lepas dari legenda mbah Sogol, yang bagi masarakat Gondanglegi sudah tidak asing lagi ditelinga mereka. Mbah sogol adalah sosok yang pertama kali memabat hutan Gondanglegi. Konon crita yang berkembang dimasyarakat bahwa nama Gondanglegi berasal dari buah gondang

yang rasanya pahit, namun menurut mbah Sogol buah tersebut memiliki rasa yang legi (manis), peristiwa inilah yang kemudian menjadi nama Gondanglegi. Setelah wafatnya Mbah Sogol dimakamkan di lokasi pasar Gondanglegi. Pada tahun 1965 pasar Gondanglegi mengalami kebakaran hebat yang meluluh lantahkan seluruh bangunan kios pasar kecuali bangunan makam mbah Sogol yang tetap utuh. Pada tahun 1972 terjadi kebakaran pasar yang kedua kalinya, dan lagi-lagi bangunan makam mbah Sogol tetap utuh tidak ikut terbakar. Setelah mengalami dua kali kebakaran tersebut, pada tahun 1974 dibangunlah kembali pasar Gondanglegi, pada proses pembangunan kembali pasar Gondanglegi timbul suatu ide untuk memindahkan makam mbah Sogol dari lokasi pembangunan pasar, meskipun harus melalui proses yang cukup panjang akhirnya ada kesepakatan untuk memindahkan makam mbah Sogol yang dilakukan pada hari jum'at legi tahun 1974 ke pemakaman umum Desa Gondanglegi Wetan⁷⁷. Dimata masyarakat Gondanglegi sosok mbah Sogol memiliki image yang kuat dan merupakan sosok legendaris sehingga sepeninggal beliau makam mbah Sogol sering diziarahi warga Gondanglegi dan sekitarnya.


2) Letak Astronomis dan Geografis Kecamatan Gondanglegi

Secara astronomis kecamatan Gondanglegi terletak diantara 112, 1330 sampai 122, 5455 Bujur Timur dan 7, 5890 sampai 86813

⁷⁷ Kecamatan Gondanglegi, "Profil," *Kecamatan Gondanglegi*, 11 Maret 2019, diakses 1 Juni 2020, <http://gondanglegi.malangkab.go.id/pd/kategori?type=2>

Lintang Selatan⁷⁸. Sementara itu secara topografi kecamatan Gondanglegi terdiri atas dataran dan sebagian desa terdapat pula yang berupa lereng, dengan demikian ragam topografi kecamatan Gondanglegi berupa dataran dan lereng. Sebagai wilayah yang berupa dataran, kecamatan Gondanglegi merupakan jalur transit untuk melanjutkan perjalanan ke pantai selatan Kabupaten Malang. Selama di Kecamatan Gondanglegi, pengunjung akan dimanjakan dengan suasana dan fasilitas yang tersedia seperti akomodasi kendaraan umum, wisata alam, dan juga makanan khas kecamatan ini. Melihat kondisi diatas, potensi yang dimiliki Kecamatan Gondanglegi cukup besar untuk dikembangkan, namun potensi dan kekayaan alam kecamatan Gondanglegi belum dimanfaatkan secara optimal. Adapun peta wilayah Kecamatan Gondanglegi sebagai berikut:

Peta Kecamatan Gondanglegi



⁷⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, *Kecamatan Gondanglegi Dalam Angka 2019*, (Malang: BPS Kabupaten Malang, 2019), 3.

Adapun batas-batas wilayah kecamatan Gondanglegi yaitu sebelah Utara: kecamatan Bululawang, sebelah Timur: kecamatan Turen, sebelah Selatan: kecamatan Pagelaran, sebelah barat: kecamatan Kepanjen. Luas kawasan kecamatan Gondanglegi secara keseluruhan adalah sekitar 61,03 km² atau 3,46 persen dari total luas kabupaten Malang, sebagai daerah yang topografinya sebagian wilayahnya perbukitan, kecamatan Gondanglegi memiliki potensi alam yang indah. Kecamatan Gondanglegi terdiri dari 14 desa, 31 dusun, 59 RW dan, 385 RT. adapapun ke-14 desa tersebut yaitu; Gondanglegi ulon, Gondanglegi Wetan, Putat Kidul, Sepanjang, Putat Lor, Urek-Urek, Ketawang, Putukrejo, Sumberjaya, Bulupitu, Ganjaran, Panggungrejo, Sukosari, Sukorejo. Adapun persebaran luas desa-desa yang ada di Kecamatan Gondanglegi sebagai berikut⁷⁹:




Diagram 1: Luas Desa di Kecamatan Gondanglegi

⁷⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, *Kecamatan Gondanglegi Dalam Angka 2019*, 4.

3) Jumlah Penduduk Kecamatan Gondanglegi

Kecamatan Gondanglegi memiliki jumlah penduduk sebesar 101.676 jiwa yang terdiri atas 50427 laki-laki dan 51249 perempuan.

B. Pembahasan

1. Partisipasi Masyarakat Kecamatan Gondanglegi dalam pemberantasan peredaran rokok ilegal

Masalah kesadaran hukum warga masyarakat sebenarnya menyangkut indikator-indikator apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai. Apabila warga masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya lebih rendah daripada yang memahaminya, dan seterusnya. Hal inilah yang disebut dengan *legal consciousness* atau *knowledge and opinion about law*⁸⁰. Begitu pula dalam pemberantasan peredaran rokok ilegal, untuk mengetahui bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam memberantas peredaran rokok ilegal, dapat diketahui pengetahuan tentang hukum, pemahaman tentang hukum, sikap terhadap hukum, dan perilaku hukum. Pada penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah partisipasi masyarakat khususnya pedagang dalam pemberantasan rokok ilegal, penulis mengajukan empat pertanyaan yakni; pertanyaan pertama terkait pengetahuan masyarakat terhadap merek rokok ilegal, pertanyaan kedua terkait apa sajakah syarat rokok yang boleh diperjual belikan, pertanyaan ketiga mengenai apakah mereka memperdagangkan rokok ilegal atau tidak, dan pertanyaan terakhir

⁸⁰ Zainuddin ali, *Metode penelitian hukum*, 40.

berkaitan dengan apakah masyarakat pernah mengikuti kegiatan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, keempat pertanyaan diatas penulis ajukan kepada 50 responden dengan hasil yakni;

Tabel 5. Data Hasil Kuesioner

No	Pertanyaan	Hasil
1	Apakah Anda Mengetahui Tentang Rokok Yang Boleh Dijual Dan Yang Dilarang Dijual?	Dari 50 responden 47 responden menjawab mengetahui dengan menyebutkan merek-merek rokok ilegal diantaranya sendang biru, RQ, SBR, unggul, dll)
2	Apakah Anda Memahami Syarat-Syarat Dan Ketentuan Rokok Boleh Dijual Dipasaran?	Dari 50 responden 44 responden menjawab memahami syarat-syarat ketentuan rokok boleh dijual diantaranya berbandrol atau bercukai
3	Apakah Anda Selaku Penjual Melayani Pembelian Roko Tersebut?	Dari 50 responden 28 responden menjual rokok-ilegal seperti yang disebutkan pada pernyataan pertama dan beberapa menyatakan bahwa mereka menjual karena laris dan banyak yang beli
4	Apakah pernah mengikuti sosialisasi dalam pegetahuan tentang rokok yang boleh dan tidak boleh dijual dipasaran?	Dari 50 responden 41 responden menjawab tidak pernah mengikuti sosialisasi

Data diatas apabila ditinjau dari indikator-indikator kesadaran hukum yang dilakukan oleh Soerjono Soekanto, dimana indikator-indikator dari kesadaran hukum sebenarnya merupakan petunjuk yang relatif kongkrit tentang taraf

kesadaran hukum. Soerjono Soekanto mengemukakan empat indikator kesadaran hukum yang secara beruntun (tahap demi tahap) yaitu:⁸¹

1. Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan. Pengetahuan tentang hukum sendiri adalah tahapan awal untuk nantinya masyarakat mampu menghargai hukum. Pasal 9 ayat 1 Permenkeu RI Nomor 7/PMK.07/2020 Tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang telah tegas menyatakan bahwa barang kena cukai ilegal olahan tembakau yakni rokok yang dilekati pita cukai palsu, tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai yang bukan haknya atau salah personalisasi, dilekati pita cukai yang salah peruntukan, dan dilekati pita cukai bekas, harus diberantas dari peredaran dan eceran. Penegasan yang lebih terkait larang peredaran rokok ilegal juga diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai yang menegaskan larangan terkait penggunaan pita cukai palsu dan pembebanan pidananya. Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa secara tertulis rokok ilegal dilarang peredarannya, akan tetapi dalam fakta hukum yang penulis temukan dimana menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat terkait larangan peredaran rokok ilegal kurang baik, hal tersebut didukung dari hasil kuesioner yang penulis ajukan kepada 50 responden

⁸¹ Soerjono Soekanto, *kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*, 87.

dimana profesi mereka adalah pedagang yang menunjukkan bahwa, dari pertanyaan apakah anda mengetahui tentang rokok yang boleh dijual dan yang dilarang dijual? Didapatkan Dari 50 responden, 47 responden menjawab mengetahui dengan menyebutkan merek-merek rokok ilegal diantaranya sendang biru, RQ, SBR, unggul, dll.

Jawaban masyarakat diatas memang secara sepintas sudah mencerminkan bahwa masyarakat sudah mengetahui bahwa rokok yang dilarang diperjual belikan adalah rokok yang tidak berpita cukai, namun apabila kita menelisik kembali aturan dalam pasal 9 Permenkeu RI Nomor 7/PMK.07/2020 Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dimana katagori rokok ilegal juga meliputi rokok tanpa pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai yang bukan haknya atau salah personalisasi, dilekati pita cukai yang salah peruntukan, dan dilekati pita cukai bekas, harus diberantas dari peredaran dan eceran. Berdasarkan analisa diatas maka secara pengetahuan hukum terkait norma yang tertuliskan dalam suatu perundang-undangan, khususnya dalam hal ini peraturan perundang-undangan di bidang cukai, masyarakat dalam penelitian ini adalah pedagang memiliki pengetahuan yang kurang baik terkait pemberantasan peredaran rokok ilegal khususnya jenis-jenis rokok ilegal.

2. Pemahaman tentang hukum ialah seberapa banyak informasi yang dimiliki seseorang terkait isi dari suatu aturan tertulis yang meliputi isi, tujuan dan manfaat dari peraturan tersebut⁸². Pengetahuan hukum yang

⁸² Soerjono Soekanto, *kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*, 87.

dimiliki oleh masyarakat belumlah cukup apabila digunakan untuk menjadi sebuah indikator kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum yang berlaku, oleh sebab itu diperlukan adanya pemahaman hukum dimana masyarakat diharapkan mampu memahami isi dari suatu peraturan tertulis. Berkaitan dengan pemahaman masyarakat terhadap tujuan pemberantasan rokok ilegal, penulis memberikan analisa bahwasanya tingkat pemahaman masyarakat terkait maksud dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai kurang baik, hal tersebut ditunjang dari pertanyaan apakah anda memahami syarat-syarat dan ketentuan rokok boleh dijual dipasaran?, hasil kuesioner yang menunjukkan bahwa Dari 50 responden 44 responden menjawab memahami bahwa syarat-syarat ketentuan rokok boleh dijual dengan alasan rokok yang boleh dijual harus berbandrol atau bercukai. Jawaban masyarakat diatas memang secara sepintas sudah mencerminkan bahwa masyarakat sudah memahami bahwa salah satu syarat rokok yang dilarang diperjual belikan adalah rokok yang tidak berpita cukai akan tetapi masyarakat belum memahami alasan pembebanan cukai terhadap olahan tembakau termasuk rokok. Berdasarkan analisa diatas maka secara paham hukum, terkait norma yang tertuliskan dalam suatu perundang-undangan, khususnya dalam hal ini peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Masyarakat, khususnya dalam penelitian ini adalah pedagang, hanya memiliki pemahaman pada isi suatu peraturan perundang-undangan, dan belum

memahami akan tujuan serta manfaat dari peraturan perundang-undangan dalam hal ini peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Oleh sebab itu pemahaman masyarakat terkait suatu peraturan perundang-undangan masih rendah, terutama terkait pemberantasan peredaran rokok ilegal.

3. Sikap terhadap hukum ialah suatu kondisi untuk menerima atau menolak hukum yang dikarenakan adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa suatu hukum memberikan manfaat bagi kehidupan manusia atau dalam kata lain kondisi ini disebut sebagai apresiasi terhadap aturan hukum⁸³. Sikap masyarakat terhadap hukum, dalam hal ini peraturan perundang-undangan di bidang cukai masih rendah hal tersebut dikarenakan peredaran rokok ilegal dimasyarakat masih tinggi dimana dalam penelitian penulis masyarakat juga terlibat langsung dalam peredaran rokok ilegal tersebut. Fakta tersebut didasarkan pada permintaan yang masih tinggi dan kurangnya pemahaman terkait tujuan dan manfaat peraturan perundang-undangan di bidang cukai, hal tersebut ditunjang dari hasil kuesioner yang menunjukkan bahwa dari 50 responden 28 responden menjual rokok ilegal seperti yang disebutkan pada pernyataan pertama dan terdapat beberapa responden yang memberikan alasan menjual rokok ilegal karena laris atau banyak yang beli. Berdasarkan data diatas maka pada taraf sikap terhadap hukum ini, masyarakat belum mau menerima adanya peraturan perundang-undangan di bidang cukai hal tersebut dikarenakan faktor

⁸³ Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, 42.

kurangnya pemahaman terhadap aturan hukum di bidang cukai dan juga faktor ekonomi menyebabkan masyarakat enggan menerima peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Guna memastikan sikap terhadap hukum yang masih rendah tersebut disebabkan kurangnya sosialisasi oleh Pemerintah Kabupaten Malang dan KPPBC Tipe Madya Malang, penulis mengajukan pertanyaan terkait apakah pernah mengikuti sosialisasi dalam pengetahuan tentang rokok yang boleh dan tidak boleh dijual dipasaran. Dari pertanyaan tersebut diperoleh 50 responden 41 responden menjawab tidak pernah mengikuti sosialisasi. Karena kurangnya partisipasi masyarakat terhadap kegiatan sosialisasi tersebut berdampak pada rendahnya sikap masyarakat terhadap hukum

4. Perilaku hukum berbicara bagaimana berlaku dan tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, apabila berlaku suatu hukum lantas sejauh mana berlakunya tersebut dan sejauh mana masyarakat mematuhi. Indikator ini adalah indikator yang paling utama sebab dalam indikator ini data diketahui apakah suatu aturan hukum berlaku atau tidak dimasyarakat, sehingga untuk mengetahui bagaimana kesadaran hukum terhadap masyarakat dapat diketahui dari perilaku hukum⁸⁴. Perilaku hukum masyarakat dapat berupa penataan hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Penataan hukum sendiri dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya; takut karena sanksi negatif apabila hukum dilanggar, untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa, untuk menjaga hubungan baik dengan rekan kerjanya. Pada taraf ini peran petugas

⁸⁴ Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, 42.

hukum masih dibutuhkan sebagai control yang bertujuan suatu aturan hukum benar-benar ditaati oleh masyarakat sehingga perilaku hukum masyarakat menjadi baik. Berkaitan dengan perilaku hukum terhadap aturan hukum, dalam hal ini peraturan perundang-undangan di bidang cukai, penulis menjumpai bahwa pada tingkatan utama dari indikator kesadaran hukum ini, masyarakat masih memiliki perilaku hukum yang rendah hal tersebut ditandai dengan banyaknya masyarakat yang memperjual belikan rokok ilegal. Fakta diatas didukung dengan dari 50 responden 28 responden menjual rokok ilegal seperti yang disebutkan pada pernyataan pertama dan beberapa menyatakan bahwa mereka menjual karena banyak yang beli. Kondisi diatas mencerminkan bagaimana tingkat perilaku hukum masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan khususnya dalam hal ini peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

Berdasarkan analisa diatas dimana kesadaran hukum dapat ditinjau dari empat indikator, maka kesadaran hukum masyarakat kecamatan Gondanglegi terhadap pemberantasan peredaran rokok ilegal masih rendah, meskipun masyarakat sudah mengetahui bahwa rokok tanpa pita cukai termasuk dalam rokok ilegal yang dilarang diperdagangkan tetapi masyarakat masih memperdagangkannya. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat tersebut diakibatkan kesadaran hukum terhadap pemberantasan peredaran rokok ilegal juga rendah, kondisi diatas sudah semestinya mendapatkan respon dari penegak hukum untuk memberikan pendidikan hukum terhadap masyarakat mengenai pemberantasan peredaran rokok ilegal. Berdasarkan pemaparan

data diatas maka partisipasi masyarakat terhadap pemberantasan peredaran rokok ilegal masih rendah dikarenakan masyarakat kurang mendapatkan informasi terkait pemberantasan peredaran rokok ilegal dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam memberantas peredaran rokok ilegal, hal tersebut ditandai dengan tingginya masyarakat yang berjualan rokok ilegal di kecamatan Gondanglegi.

2. Upaya Pemerintah kabupaten Malang dan KPPBC tipe Madya Malang dalam Memberikan Pemahaman Terhadap Masyarakat Kecamatan Gondanglegi Mengenai Pemberantasan Peredaran Rokok Ilegal Berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 9 Permenkeu RI Nomor 7/PMK.07/2020

Rokok ilegal adalah rokok impor atau rokok produksi dalam negeri yang berada di peredaran bebas dan disiapkan untuk penjualan eceran tetapi tidak memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku⁸⁵, oleh sebab itu peredarannyapun harus diminimalisir dan dikendalikan serta peredarannyapun perlu diawasi dengan ketat di masyarakat karena membawa dampak buruk bagi pemasukan devisa negara dan kesehatan masyarakat atau lingkungan hidup. Fakta yang penulis jumpai ketika melakukan penelitian di Kecamatan Gondanglegi peredaran rokok masih belum terkendali dengan baik, hal tersebut terbukti dengan adanya peredaran rokok ilegal di masyarakat. Data yang penulis peroleh dari KPPBC Tipe Madya Malang menunjukkan tingginya tingkat penindakan terhadap peredaran rokok ilegal yakni ditahun 2017 sebanyak 8 kasus yang berhasil diungkap, tahun 2018

⁸⁵ Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemetrian Keuangan RI, *Slide Sosialisasi BKC Ilegal*, T. Tp.: T.p.T.T.

sebanyak 16 kasus, dan tahun 2019 sebanyak 6 kasus⁸⁶, hal tersebut menjadi salah bukti bahwa rokok ilegal masih beredar di masyarakat yang disebabkan masyarakat masih belum menyadari betul bahwa kegiatan jual beli rokok ilegal bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, lantas bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Malang dan KPPBC Tipe Madya Malang guna menekan peredaran rokok ilegal di Kecamatan Gondanglegi yang relatif tinggi. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang khususnya Satpol PP yang berkoordinasi dengan KPPBC Tipe Madya Malang merupakan upaya untuk mewujudkan kesadaran hukum. Kesadaran hukum erat kaitanya dengan faktor masyarakat yang kemudian berimplikasi pada budaya hukum yang tumbuh dimasyarakat, hal tersebut merupakan kesatuan proses yang saling terikat untuk mengetahui suatu peraturan perundang-perundangan terlaksana dengan baik atau tidak.

Kesadaran hukum sendiri berbicara tentang bagaimanakah kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada⁸⁷. Untuk mewujudkan kesadaran terhadap nilai-nilai tentang hukum sendiri dibutuhkan peningkatan kesadaran hukum. Peningkatan kesadaran hukum haruslah melalui perencanaan yang matang, oleh karena itu agar peningkatan kesadaran hukum dalam hal ini pemberantasan peredaran rokok ilegal dapat terlaksana

⁸⁶ Andi Budiyanto, wawancara, (Malang, 3 Februari 2020)

⁸⁷ Aveldoorn V, *Pengetahuan Ilmu Hukum*, 9.

dengan baik, maka pemerintah Kabupaten Malang dalam hal ini Satpol PP Kabupaten Malang berkoordinasi dengan KPPBC Tipe Madya Malang dalam memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai pemberantasan peredaran rokok ilegal sebagaimana yang dikemukakan oleh responden 1 selaku Staf Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Kabupaten Malang.

“Koordinasi dengan pihak KPPBC Tipe Madya Malang perlu dilakukan mas, hal tersebut dikarenakan bunyi Permenkeunya yang mengharuskan kami saling berkoordinasi dalam penanganan peredaran rokok ilegal ini, termasuk didalamnya upaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pemberantasan peredaran rokok ilegal, bentuk koordinasinya berupa pengumpulan informasi, penyampaian informasi perundang-undangan di bidang cukai dan juga penindakan pelanggaran di bidang cukai .”⁸⁸

Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan responden 3 selaku staff Penyuluhan dan Layanan Informasi KPPBC Tipe Madya Malang

“Dalam melaksanakan tugas untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Kabupaten Malang terutama dalam bidang cukai, seperti pemberantasan peredaran rokok ilegal, kami pihak KPPBC Tipe Madya Malang berkoordinasi dengan pihak pemerintah Kabupaten Malang yaitu Satpol PP Kabupaten Malang”⁸⁹

Koordinasi antar instansi diatas dalam memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai pemberantasan peredaran rokok ilegal berupa:

1. Pengumpulan Informasi

Pihak Satpol PP melakukan pengumpulan informasi awal dilapangan, dimana pihak satpol PP akan melakukan penyamaran untuk mendapatkan informasi terkait peredaran rokok ilegal dimasyarakat. Penyamaran dilakukan guna meminimalisir kecurigaan warga dan untuk mendapatkan

⁸⁸ Ganefi, wawancara, (Malang, 25 Juni 2020)

⁸⁹ Andri, wawancara, (Malang, 3 Februari 2020)

informasi yang lebih akurat. Satpol PP menggunakan metode penyamaran dikarenakan masyarakat tidak kooperatif terhadap petugas apabila mereka melakukan pengumpulan informasi dengan cara formal (sidak ke tempat usaha warga), hal itupun didukung dari wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap responden 1 selaku Staf Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah yang menyatakan bahwa:

“Jadi awalnya kami tidak ada basic pengetahuan tentang bagaimana menggali informasi dimasyarakat terkait peredaran rokok ilegal mas, hal itu dikarenakan sebelum diterbitkannya Permenkeu ini, kami tidak ada wewenang disitu, namun setelah dengan diterbitkannya Permenkeu ini, baru kami diamanahi untuk berkoordinasi dengan bea cukai. Nah ketika kami melaksanakan wewenang tersebut mas, kami mengalami kesulitan karena pihak Satpol PP kan tidak memiliki pengetahuan tentang bagaimana melakukan intelegensi, dan akhirnya mas, waktu kami terjun kemasyarakat untuk mengumpulkan informasi peredaran rokok ilegal, masyarakat curiga, takut dan tidak kooperatif dalam memberikan informasi sehingga kami tidak mendapatkan informasi terkait peredaran rokok ilegal alias nihil mas.”⁹⁰

Dari pengalaman diatas Satpol PP Kabupaten Malang akhirnya memutuskan metode penyamaran untuk mengumpulkan informasi terkait peredaran rokok ilegal, bentuk penyamarannya pun beragam, dapat berupa menjadi seorang petani, pemborong Tebu dan pengepul barang rongsokan. hal tersebut didukung dari wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap responden 1 selaku Staff Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah yang menyatakan bahwa:

“Nah seiring dengan berjalannya waktu mas, kami akhirnya tahu bagaimana cara melakukan intelegen supaya masyarakat tidak curiga, yaah boleh dikatakan kami learning by doing lah mas, kami mencoba menyamar jadi petani, Pemborong Tebu, pengepul barang rongsokan yang membeli rokok murah atau rokok tanpa bandrol untuk pekerjaan saya, mas. Metode yang kami coba tadi mas, ternyata sukses membuat masyarakat tidak curiga dan kooperatif dalam memberikan informasi

⁹⁰ Ganefi, wawancara, (Malang, 25 Juni 2020)

tentang rokok ilegal, dan dari situ, akhirnya sampai sekarang kami menggunakan metode tersebut mas”⁹¹

Satpol PP dalam proses pengumpulan informasi dilapangan akan melakukan survey dengan penyamarannya tersebut, mereka akan mendatangi warung atau toko yang ditengarai penyedia produk rokok ilegal dalam hal ini warung atau toko kelontong yang ada di Kecamatan Gondanglegi, kemudian mereka akan membeli dalam jumlah banyak dengan alasan yang tidak menimbulkan kecurigaan terhadap penjual, seperti rokok untuk buruh panen Tebu mereka. Tahapan selanjutnya ialah pihak Satpol PP akan membuat laporan hasil pengumpulan informasi yang akan dikoordinasikan dengan KPPBC Tipe Madya Malang, untuk ditindak lanjuti. Awalnya pelaporan tertulis adalah satu-satunya metode pelaporan yang digunakan satpol PP, namun metode ini memiliki kelemahan yakni memakan waktu yang lama dan tingkat akurasi tidak begitu akurat yang berdampak pada saat dilakukan operasi lapangan banyak terjadi kasus salah target, sebagaimana hasil dari wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap terhadap responden 1 selaku Staf Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah yang menyatakan bahwa:

“Setelah pengumpulan informasi dilapangan mas, kami melakukan pelaporan hasil tadi dengan cara membuat laporan tertulis, dimana kami harus membuat formatnya sendiri dan mengisinya dengan cara manual, ya bikin wordnya, ngeprint dan juga pengisian datanya secara manual. Dan cara itu mas, lama waktunya, jadi tidak bisa membuat laporan secara on time karena kan, waktu ngisi data kita harus ngisi alamatnya harus lengkap contohnya. Karena masih manual tadi,

⁹¹ Ganefi, wawancara, (Malang, 25 Juni 2020)

akhirnya sering terjadi salah target karena alamatnya beda, gambar tokonya beda kayak ganti cat”⁹²

Fakta kelemahan pelaporan tertulis diatas nampaknya sudah direspon oleh KPBC Tipe Madya Malang dimana mereka meluncurkan sebuah aplikasi berbasis Android/IOS yang dapat dioperasikan dengan mudah dan bertujuan agar pelaporan pengumpulan informasi dapat dilaksanakan secara real time. Fasilitas tersebut berdampak pada penindakan atau operasi lapangan yang lebih akurat dikarenakan dalam aplikasi tersebut sudah tertera alamat google mapsnya. Sebagaimana hasil dari wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap terhadap responden 1 selaku Staf Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah yang menyatakan bahwa:

“Kalau sekarang kami sudah dimudahkan mas, karena pihak KPPBC Tipe Madya Malang memfasilitasi kami dengan aplikasi pelaporan yang bisa dioperasikan di smartphone kami, jadi kami bisa lapor langsung saat pengumpulan informasi karena ada fitur share lokasi dengan GPS”⁹³

Tindak lanjut atas laporan pengumpulan informasi dari Satpol PP diatas kemudian masuk dan dikelola oleh subseksi intelejen pihak KPPBC hal tersebut penulis dapatkan dari wawancara dengan responden 2 selaku Kasubsi Penindakan I KPPBC Tipe Madya Malang yang Menyatakan:

“Data laporan intelejen baik dari pihak kami sendiri, maupun dari Satpol PP masuk ke subseksi intelejen, naah dibagian intelejen ini data akan di verifikasi untuk memastikan keakuratannya, setelah dari intelejen maka akan diarahkan ke penindakan untuk dilakukan tindakan selanjutnya seperti penegakan atau sosialisasi ”⁹⁴

⁹² Ganefi, wawancara, (Malang, 25 Juni 2020)

⁹³ Ganefi, wawancara, (Malang, 25 Juni 2020)

⁹⁴ Andi Budiyanto, wawancara, (Malang, 3 Februari 2020)

Dari subseksi intelejen kemudian akan di koordinasikan lagi kepada subseksi penindakan, dari subseksi penindakan inilah yang nantinya akan diputuskan bagaimanakah tindakan yang akan diambil oleh KPPBC Tipe Madya Malang. Bentuk tindakan yang dimaksud dapat berupa sosialisasi dan penindakan. Serangkaian proses koordinasi pengumpulan informasi diatas merupakan langkah awal Pemerintah Kabupaten Malang dan KPPBC Tipe Madya Malang, dengan adanya koordinasi antar instansi yang berwenang diharapkan dapat memaksimalkan tugas dan wewenang dalam memberikan pemahaman terhadap masyarakat terkait pemberantasan peredaran rokok ilegal. Koordinasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Malang dan KPPBC Tipe Madya Malang pun merupakan pengejawantahan atas amanah Pasal 8 ayat (5) Permenkeu RI Nomor 7/PMK.07/2020 yang menyatakan:

“Pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Kantor wilayah direktorat jenderal bea dan cukai setempat atau kantor pelayanan bea dan cukai setempat.”⁹⁵

Pada pasal 8 ayat (5) Permenkeu RI Nomor 7/PMK.07/2020 koordinasi yang dimaksud untuk melaksanakan kegiatan penyampaian ketentuan di bidang cukai, senada dengan Pasal 8 ayat (5) , Pasal 9 ayat (3) yang menyatakan:

“Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkoordinasi dengan Kantor Wilayah

⁹⁵ Pasal 8 Ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/PMK. 07/2020 Tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai setempat atau Kantor Pelayanan Bea dan Cukai setempat”⁹⁶

Berdasarkan paparan data diatas dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat perlu dilakukan koordinasi antara pemerintah daerah dengan bea cukai.

2. Penyampaian Informasi Ketentuan di bidang Cukai

Kesadaran erat kaitannya dengan hukum, sedangkan hukum adalah produk kebudayaan, hal yang perlu digaris bawahi dalam mewujudkan kesadaran hukum ialah, kita menanamkan nilai-nilai kebudayaan baru⁹⁷. Upaya mewujudkan kesadaran hukum sendiri dapat ditempuh melalui dua acara yakni pendidikan dan tindakan⁹⁸. Pendidikan untuk mewujudkan kesadaran hukum dapat berupa pendidikan formal/nonformal, dalam pendidikan kesadaran hukum poin utama yang harus ditanamkan adalah bagaimana menjadi warga negara yang baik dalam kasus ini turut serta dalam pemberantasan peredaran rokok ilegal dan tentang hak dan kewajiban seorang warga negara akibat adanya rokok ilegal. Pendidikan untuk mewujudkan kesadaran hukum bukanlah suatu tugas yang dapat dilakukan hanya satu kali saja, namun harus dilakukan secara kontinyu dan intensif serta memakan waktu yang lama.

Pendidikan untuk mewujudkan kesadaran hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang dan KPPBC Tipe Madya Malang

⁹⁶ Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/PMK. 07/2020 Tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

⁹⁷ Soerjono Soekanto, *kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Masyarakat*, Edisi Pertama, 3.

⁹⁸ Laurenus aliman s, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Hukum Masyarakat*, 240.

ialah pendidikan nonformal yang berupa sosialisasi ketentuan di bidang cukai. Sosialisasi ketentuan di bidang cukai adalah kegiatan penyampaian informasi tentang peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat luas yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap masyarakat. Adapun kegiatan sosialisasi ketentuan di bidang cukai merupakan tindak lanjut dari pengumpulan informasi, pada sosialisasi ketentuan di bidang cukai dibahas termasuk didalamnya jenis rokok yang boleh diperdagangkan, bagaimanakah ketentuan pidana apabila menjual rokok ilegal dan bagaimanakah dampak pajak rokok terhadap negara. Pemaparan tersebut penulis peroleh dari wawancara dengan responden 3 selaku staff Penyuluhan dan Layanan Informasi KPPBC Tipe Madya Malang yang menyatakan bahwa:

“Untuk materi yang kami sampaikan kepada masyarakat saat penyampaian informasi ketentuan di bidang cukai itu mas, kami menjelaskan apa saja barang kena cukai, kenapa rokok masuk barang kena cukai, apasajakah jenis-jenis rokok dan bagaimana cara membedakan mana rokok ilegal dan mana yang bukan rokok legal, kerugian negara karen rokok ilegal dan juga ketentuan pidana apabila menjual rokok ilegal dipasaran ataupun eceran mas”⁹⁹

Senada dengan pernyataan KPPBC, responden 1 selaku Staf Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Kabupaten Malang yang menyatakan bahwa:

“Biasanya kami menyampaikan bahwa rokok yang dilekati pita cukai palsu, tidak ada pita cukai, dilekati pita cukai yang bukan haknya, bukan peruntukan, dan dilekati pita cukai bekas itu tidak boleh diperjual belikan dan bagi yang memperjualbelikannya akan

⁹⁹ Andri, wawancara, (Malang, 3 Februari 2020)

mendapat sanksi pidana, kami juga menyampaikan bahwa rokok tersebutkan merugikan negara.”¹⁰⁰

Kegiatan sosialisasi ketentuan di bidang cukai dilaksanakan oleh KPPBC Tipe Madya Malang dan Satpol PP diatas sejalan dengan Pasal 8 ayat (1) Permenkeu RI Nomor 7/PMK.07/2020 yang menyatakan bahwa:

“Program sosialisasi ketentuan di bidang cukai sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d meliputi kegiatan: penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan.”¹⁰¹

Maksud dari kegiatan penyampain informasi diatas adalah sebagai langkah pencegahan terhadap pelanggaran di bidang cukai, kegiatannyapun tetap melibatkan instansi terkait dalam pelaksanaannya yakni Satpol PP. Sosialisasi ketentuan di bidang bea dan cukai dilaksanakan di seluruh wilayah kewenangan KPPBC Tipe Madya Malang yang pelaksanaannya sendiri dapat berupa forum tatap muka, penyebaran informasi berupa pamphlet, baliho ataupun melalui penayangan videotrone dan penayangan iklan layanan masyarakat. Metode penyampaian yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Malang dan KPPBC Tipe Madya Malang merupakan implementasi dari ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) Permenkeu RI Nomor 7/PMK.07/2020 yang menyatakan:

“Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat

¹⁰⁰ Ganefi, wawancara, (Malang, 25 Juni 2020)

¹⁰¹ Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/PMK. 07/2020 Tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

dilaksanakan dengan menggunakan forum tatap muka dan/ atau reklame/iklan pada media komunikasi sebagai berikut:

- a. media cetak seperti koran, majalah, brosur, poster, stiker, baliho, dan spanduk;*
- b. media elektronik seperti radio, televisi, dan videotron; dan/ atau*
- c. media dalam jaringan.”¹⁰²*

Forum tatap muka yang dimaksud adalah dengan melalui penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan di kantor desa atau kantor kecamatan setempat, melalui forum tatap muka seperti diatas, KPPBC Tipe Madya Malang dan Satpol PP Kabupaten Malang dapat memberikan informasi yang lebih mendetail terkait peraturan perundang-undangan di bidang cukai dan juga mampu mengetahui bagaimanakah antusiasme masyarakat dalam forum tatap muka tersebut. Forum tatap muka sendiri memang salah satu dari kegiatan penyampaian informasi yang mampu membantu pihak KPPBC Tipe Madya Malang dan Satpol PP untuk memetakan wilayah manasaja yang harus digalakkan sosialisasinya. Akan tetapi model penyampaian informasi berbentuk tatap muka iki masih kurang efektif dikarenakan wilayah yang sulit dijangkau dan kurang intensifnya sosialisasi sehingga penyampaian informasi kurang atau bahkan tidak sampai ke masyarakat, selain itu dalam forum tatap muka masyarakat masih kurang antusias untuk mengikuti sosialisasi. Fakta diatas penulis peroleh dari wawancara dengan responden 3 selaku staff Penyuluhan dan Layanan Informasi KPPBC Tipe Madya Malang yang meyakini bahwa:

“Sosialisasi dengan tatap muka mas, memang mampu mengumpulkan masa dalam jumlah banyak dengan begitu penyampaian informasi

¹⁰² Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/PMK. 07/2020 Tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

peraturan perundang-undangan di bidang cukai dapat dilakukan secara cepat, tapi mas berhubung wilayahnya kabupaten Malang luas dan banyak wilayah yang aksesnya susah, jadi kami kadang kesulitan dalam melakukan sosialisasi. Masyarakatnya sendiri mas, ada yang berpartisipasi dan banyak yang tidak mau ikut, alasannya karena mereka takut mas.”¹⁰³

Penyampaian informasi juga dilakukan dengan sosialisasi Sobo Pasar, Sosialisasi Sobo Pasar adalah kegiatan untuk memaksimalkan penyampaian informasi kepada masyarakat terkait peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Sosialisasi ini pun lebih fleksibel dikarekankan menggunakan mobil layanan informasi yang dapat menjangkau kecamatan-kecamatan atau desa-desa dalam sekali operasi, dengan adanya sosialisasi Sobo Pasar ini diharapkan upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait peraturan perundang-undangan di bidang cukai dapat tercapai. Tidak hanya operasi yang mewajibkan terjun kelapangan, penyampaian informasi tentang peraturan perundang-undangan di bidang cukai melalui penayangan videotronpun juga tetap dilakukan agar informasi dapat diakses masyarakat luas. dan sosialisasi yang dilakukan Satpol PP dan KPPBC senada dengan yang diamanatkan oleh Permenkeu RI Nomor 7/PMK.07/2020 tepatnya pada Pasal 8 ayat (5) yang menyatakan pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan kantor wilayah direktorat jenderal bea dan cukai setempat atau kantor pelayanan bea dan cukai setempat. Upaya pendidikan saja dirasa belumlah cukup untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat dalam pemberantasan

¹⁰³ Andri, wawancara, (KPPBC Tipe Madya Malang Malang, 3 Februari 2020)

pereedaran rokok ilegal, guna menjamin kesadaran hukum masyarakat berjalan dengan baik maka upaya penindakan juga perlu dilaksanakan.

3. Penindakan

Upaya mewujudkan kesadaran hukum yang kedua adalah melalui tindakan. Tindakan yang dimaksud dapat berupa penjatuhan sanksi atau peningkatan pengawasan ketaatan masyarakat terhadap implementasi suatu peraturan perundang-undangan, dalam hal ini peraturan perundang-undangan di bidang cukai¹⁰⁴. Penindakan sendiri berupa aksi repressif terhadap masyarakat yang masih tidak mengindahkan larangan peredaran rokok ilegal. Penindakan tidak hanya memberikan efek jera pada pelaku saja akan tetapi juga memberikan dampak kepada masyarakat lainnya. Pernyataan tersebut didukung wawancara dengan responden 2 selaku Kasubsi Penindakan I KPPBC Tipe Madya Malang yang Menyatakan:

“Sejatinya mas penindakan itu kami lakukan agar masyarakat tidak menjual rokok ilegal, nah waktu penindakan itu kami melakukan penyitaan barang bukti dan penjualnya kami bawa ke kantor untuk dimintai keretangan, dengan adanya operasi penindakan itu kami harap masyarakat jera dan tidak menjual rokok ilegal lagi”¹⁰⁵

Adapun dalam melaksanakan penindakan KPPBC Tipe Madya Malang dan Satpol PP saling berkoordinasi. Implementasi dari koordinasi tersebut diawali dengan kegiatan intelegen atau pengumpulan informasi dalam pengumpulan informasi ini KPPBC Tipe Madya Malang dan Satpol PP akan menggali informasi seluas-luasnya terkait

¹⁰⁴ Laurens aliman s, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Hukum Masyarakat*, 239.

¹⁰⁵ Andi Budiyanto, wawancara, (Malang, 3 Februari 2020)

peredaran rokok ilegal yang bertujuan untuk mengetahui rokok ilegal jenis apa yang berada diperedaran dan juga wilayah mana saja yang masih relatif tinggi. Serupa dengan sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dimana setelah mengetahui lokasi peredaran rokok ilegal berada, KPPBC Tipe Madya Malang akan langsung melaksanakan penindakan. Bentuk peindakan yang dilakukan oleh KPPBC Tipe Madya Malang berupa patroli pengawasan yang berbentuk operasi pasar dan penangkapan tempat usaha rokok ilegal. Hal tersebut peneliti peroleh dari wawancara dengan responden 2 selaku Kasubsi Penindakan I KPPBC Tipe Madya Malang yang Menyatakan:

“Penindakan yang kami lakukan itu mas, disebut operasi pengawasan dan operasi pengawasan ini ada dua macam yaitu operasi pasar dan penggerebekan langsung ketempat usaha, kalau operasi pasar itu kami melakukannya dengan mendatangi tiap toko atau warung dan penggerebekannya, kami lakukan dengan menangkap langsung pemilik usah dan menyegel tempat usaha rokok ilegalnya”¹⁰⁶

Upaya penindakan yang dilakukan oleh KPPBC Tipe Madya Malang sejalan dengan Pasal 9 ayat (1) poin b Permenkeu RI Nomor 7/PMK.07/2020 yang menyatakan:

“Program pemberantasan barang kena cukai ilegal meliputi kegiatan: pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal hasil tembakau: dilekati pita cukai palsu, tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai yang bukan haknya atau salah personalisasi, dilekati pita cukai yang salah peruntukan dan dilekati pita cukai bekas di peredaran atau tempat penjualan eceran.”¹⁰⁷

Operasi pasar adalah kegiatan untuk menyisir rokok ilegal di peredaran dalam artian kegiatan ini adalah upaya untuk memberantas

¹⁰⁶ Andi Budiyanto, wawancara, (Malang, 3 Februari 2020)

¹⁰⁷ Pasal 9 ayat (1) poin b Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/PMK.07/2020 Tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

peredaran rokok ilegal ditingkat pedagang atau eceran. Pelaksanaan operasi pasar sendiri dilaksanakan secara periodik berdasarkan perintah operasi. Operasi pengawasan berbentuk operasi pasar ini dilaksanakan

dengan mendatangi tiap toko atau warung yang sudah disinyalir memperdagangkan rokok ilegal, dalam penindakannya KPPBC Tipe Madya Malang akan melakukan pendataan terhadap pemilik toko kemudian juga akan melakukan pendataan rokok ilegal jenis apa yang diperdagangkan, tahapan selanjutnya ialah baik pemilik toko/warung dan barang bukti akan dibawa ke KPPBC Tipe Madya Malang guna dimintai keterangan dan mereka diwajibkan untuk memuat surat pernyataan tertulis yang menyatakan untuk tidak memperdagangkan rokok ilegal. Hal tersebut penulis dapatkan dari wawancara dengan responden 2 selaku Kasubsi Penindakan I KPPBC Tipe Madya Malang yang Menyatakan:

“Dari operasi pengawasan tadi mas kan kami data rokok ilegal jenis apa yang dijual dan untuk yang masyarakat menjual rokok ilegal, dia kami bawa ke kantor untuk melakukan dimintai keterangan dan membuat pernyataan kalau tidak akan menjual rokok ilegal lagi dan barang buktinya kami sita, setelah itu kami persilahkan mereka untuk pulang”¹⁰⁸

Bentuk patroli pengawasan yang kedua adalah penangkapan, penangkapan yang dimaksud disini adalah pemberantasan rokok ilegal ditingkat pengedar atau produksinya. Dalam penangkapan sendiri KPPBC Tipe Madya Malang mendatangi tempat usaha rokok ilegal dan melakukan penyegelan apabila tempat usaha rokok tersebut terbukti memproduksi rokok ilegal. Selain penyegelan tempat usaha yang

¹⁰⁸ Andi Budiyanto, wawancara, (Malang, 3 Februari 2020)

bertujuan untuk mengamankan tempat kejadian perkara bersamaan dengan penyegelan tempat usaha KPPBC Tipe Madya Malang juga melakukan penyitaan terhadap barang bukti rokok ilegal dan juga menangkap pemilik usaha untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Tindakan sendiri bukanlah langkah yang begitu efektif untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat apabila hanya bersifat insidental saja, maka dari itu tindakan haruslah dilaksanakan secara intensif dan kontinyu.

Sosialisasi Ketentuan di bidang Cukai dan penindakan yang dilakukan oleh Satpol PP dan KPPBC Tipe Madya Malang yang merupakan amanah dari Pasal 8 dan Pasal 9 Permenkeu RI Nomor 7/PMK.07/2020, adalah upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat terhadap pemberantasan peredaran rokok ilegal, tujuan peningkatan kesadaran hukum adalah agar masyarakat memiliki pengetahuan hukum tentang larangan peredaran rokok ilegal. Pengetahuan hukum meliputi apakah masyarakat sudah mengetahui syarat rokok yang boleh diperdagangkan, jenis-jenis rokok ilegal, dan bagaimanakah sanksi yang didapatkan apabila menperdagangkan rokok ilegal. Tingkatan selanjutnya yakni pemahaman terhadap hukum, diharapkan setelah masyarakat mengetahui tentang larangan peredaran rokok ilegal, masyarakat mampu memahami tujuan larangan peredaran rokok ilegal, adapun tujuan tersebut ialah untuk memaksimalkan pemasukan terhadap negara melalui cukai tembakau. Selain memahami tujuan larangan peredaran rokok ilegal masyarakat diharapkan juga mampu memahami manfaat dari larangan

peredaran rokok ilegal yakni supaya konsumsi rokok dapat dikendalikan sehingga dapat mengurangi dampak negatif rokok terhadap masyarakat dan lingkungan. Penataan hukum adalah proses selanjutnya, penataan hukum sendiri adalah tahapan bagaimana masyarakat menaati peraturan perundang-undangan di bidang cukai, pada tahapan ini masyarakat masih menaati hukum tergantung dari beberapa aspek, contohnya karena masyarakat tahu akan sanksi yang dijatuhkan apabila melanggar peraturan perundang-undangan di bidang cukai maka mereka menaati hukum atau masyarakat sudah menganggap peraturan perundang-undangan di bidang cukai sudah sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Tahapan ketiga ini masih memerlukan intervensi dari petugas supaya penegakan hukum tetap terlaksana dengan baik¹⁰⁹. Intervensi petugas yang dimaksud dapat berupa peningkatan intensitas sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang cukai dan pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang cukai dimasyarakat. Tahapan yang terakhir adalah penghargaan terhadap hukum. Penghargaan hukum ialah kondisi dimana masyarakat sudah mengetahui, memahami, dan menaati suatu norma hukum, artinya masyarakat sudah benar-benar mampu merasakan bahwa peraturan perundang-undangan di bidang cukai menghasilkan ketertiban dan ketentraman di masyarakat¹¹⁰.

¹⁰⁹ Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah social*, 181.

¹¹⁰ Laurens aliman s, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Hukum Masyarakat*, 240.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat dalam pemberantasan peredaran rokok ilegal telah ditinjau dari indikator kesadaran hukum masyarakat yang menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat terhadap jenis rokok ilegal masih rendah, yang kemudian berdampak pada pemahaman hukum masyarakat juga masih rendah, sikap hukum, dan perilaku hukum dalam pemberantasan peredaran rokok ilegal juga masih rendah, hal tersebut ditandai dengan masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui larangan peredaran rokok ilegal dan bahkan berpartisipasi dalam praktik peredaran rokok ilegal sehingga kesadaran masyarakat terhadap pemberantasan peredaran rokok ilegal juga masih rendah.
2. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang dan KPPBC Tipe Madya Malang untuk mewujudkan kesadaran hukum berupa kegiatan pengumpulan informasi, penyampaian informasi yang meliputi forum tatap muka, sosialisasi sobo pasar, penyebaran informasi berupa pamphlet, baliho ataupun melalui penayangan videotrone, pada sosialisasi ketentuan di bidang cukai Dan penindakan berupa operasi pengawasan dan penangkapan, merupakan upaya untuk mengimplementasikan Pasal 8 dan Pasal 9 Permenkeu RI Nomor 7/PMK. 07/2020 Tentang Penggunaan,

Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dalam mewujudkan kesadaran hukum masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah diuraikan maka penulis memberikan saran supaya skripsi ini dapat berguna dan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai:

1. Seyogyanya Pemerintah Kabupaten Malang dalam hal ini Satpol PP dan KPPBC Tipe Madya Malang lebih mengoptimalkan upaya mewujudkan kesadaran hukum masyarakat terhadap pemberantasan peredaran rokok ilegal, yaitu dengan cara lebih aktif dan inovatif dalam melakukan sosialisasi maupun operasi sehingga penyampaian informasi dan penerapan sanksi yang lebih efektif, sehingga rokok ilegal dapat ditekan peredarannya dan implementasi atas Peraturan menteri Keuangan Republik Indonesi Nomor 7/.PMK.07/ 2020 Tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau terutama Pasal 8 dan Pasal 9 dalam mewujudkan kesadaran hukum dapat terealisasikan dengan maksimal.
2. Masyarakat seharusnya mengoptimalkan partisipasinya dalam pemberantasan peredaran rokok ilegal melalui mengikuti kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang cukai dengan lebih aktif dan juga mengikuti informasi terbaru yang berkaitan dengan pemberantasan peredaran rokok ilegal, serta juga tidak memperdagangkan rokok ilegal di lingkungannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman, Muslan. *Metode Penelitian Hukum*. Malang: Penerbit UMM Press, 2009.
- Andrian, Sutedi. *Aspek Hukum Kebapeanan*. Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, 2012.
- Aliman S, Laurenus. *Penegakan hukum dan kesadaean masyarakat*, . Yogyakarta : Penerbit CV budi utama, 2015.
- Amiruddin Dan Asikin. d. *Pengantar Metode Penelitian Hukum edisi 1 cetakan ke 2*. Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo, 2004.
- Aspar, Muh. *Metode Penelitian Hukum*. Kolaka: Penerbit Fakultas Hukum Universitas Sembilanbelas November, 2015.
- Burhanuddin. *Prosedur Hukum Pengurusan Bea & Cukai*. Yogyakarta: Penerbit Yustisia, 2013.
- BPS Malang. *Kecamatan Gondanglegi Dalam Angka 2019*. Malang: Penerbit BPS Kabupaten Malang, 2019.
- Cahyono, Agus. *Bea masuk, Cukai, Dan Pajak dalam rangka impor (PDRI)*. Warta Bea cukai, 2007.
- Irmadi, Lubis. *UU Cukai: Ikuti Alur Perkembangan Jaman*. Warta Bea Cukai, 2007.
- Kartini, Sri. *Kesadaran Hukum* . Semarang: Penerbit Alprin, 2019.
- LKP2M. *Research Book For LKP2M*. Malang: Penerbit Universitas Islam Negeri Malang, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Edisi Pertama*. Yogyakarta: Penerbit Liberti, 1981.
- Mukti Fajar Nur Dewata, Y. A. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2015.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah, Cetakan ke II*. Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Retnoningsih Dan Suharso. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Lux*. Semarang: Penerbit Widya karya, 2009.

- Saebani Ahmad, Beni. *Sosiologi Hukum*. Bandung: Penerbit CV PUSTAKA SETIA, 2007.
- Salman, Otje. *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*. Bandung: Penerbit alumni, 1993
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Masyarakat, Edisi Pertama*. Yogyakarta : Penerbit Liberti, 1981.
- Soekanto, Soerjono. *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*. Bandung: Penerbit Alumni, 1981.
- Soekanto, Soerjono. *kesadaran dan kepatuhan hukum*. Jakarta: Penerbit Rajawali Pers, 1982.
- Sugianto. *Pengantar Kepabeanan dan Cukai*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Penerbit Grafindo Persada, 2003.
- Titik Triwulan, Tutik. *Pengantar Ilmu Hukum*. Surabaya : Penerbit PT. Prestasi Pustaka, 2002.
- Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- V, Aveldoorn. *Pengetahuan Ilmu Hukum*. Jakarta : Penerbit PT. Prandnya Paramita, 1992.
- Waluyo, Bambang. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2016.
- Zainuddin. *Metode penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2017.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai

Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 188/PMK.01/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/PMK. 07/2020 Tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

Skripsi

Anglania, Juli. “Pengawasan Terhadap Peredaran Rokok Ilegal dan Pita Cukai Palsu di Kota Bandar Lampung”, Under Graduate, Digital Repository Universitas Lampung, 2019, <http://digilib.unila.ac.id/57055/>

Fuad, I. Z. (2010). “Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal”, Eprint Universitas Diponegoro, 2010. <http://eprints.undip.ac.id/23888/>.

Mahfudloh, Riza. “Pengendalian dan Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal dan Pita Cukai Palsu oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai dan Dinas Instansi Terkait Kota Surakarta”, Under Graduate, Electronic Thesis and Dissertation Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017. <http://eprints.ums.ac.id/57301/>

Rudita, Yunda. “Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Idragiri Hilir oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilang”, Under Graduate, Repository Universitas Islam Sultansyarif Kasim Riau, 2018. <http://repository.uin-suska.ac.id/14733/>

Website

Angraeni, Pipit “Peredaran Rokok di Malang Raya Rendah, di bawah satu persen,” *Malang Times*, 22 Februari 2020, diakses 27 Februari 2020, <https://malangtimes.com/baca/49206/20200219/161100/peredaran-rokok-ilegal-di-malang-raya-rendah-di-bawah-satu-persen>.

- Kantor Pengawasan dan Pelayan Bea dan Cukai Tipe Madya Malang, “Profil,” *Bea Cukai Malang*, 14 maret 2018, diakses 20 Mei 2020, <http://www.beacukaimalang.com/profil/kppbc-tmc-malang/>
- Kecamatan Gondanglegi, “Profil,” *Kecamatan Gondanglegi*, 11 Maret 2019, diakses 1 Juni 2020, <http://gondanglegi.malangkab.go.id/pd/kategori?type=2>
- Kementrian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, “ Tugas Pokok dan Fungsi,” *Kementrian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai*, 21 juni 2011, diakses 20 Agustus 2020, <https://www.beacukai.go.id/arsip/abt/tugas-pokok-dan-fungsi.html>
- Kementrian Kesehatan, “Jangan Biarkan Rokok Merenggut Nafas Kita,” *PROMKES Kementrian Kesehatan*, 2 Agustus 2019, diakses pada tanggal 5 Oktober 2019, <http://promkes.kemkes.go.id/jangan-biarkan-rokok-merenggut-nafas-kita>.
- M, Indra “Kabupaten Malang Jadi ‘Sarang’ Rokok Ilegal? ,” *Radarmalang*, 12 Februari 2020”, diakses Pada Tanggal 27 Februari 2020 <https://radarmalang.id/kabupaten-malang-jadi-sarang-rokok-ilegal/>.
- Puspitaningrum, Citra.” 5 Negara dengan Jumlah Perokok Tertinggi di Dunia, Indonesia Peringkat Berapa? ,” *Akurat.Co*, 23 Juli 2019, diakses pada 5 Oktober 2019, <https://akurat.co/news/id-697859-read-5-negara-dengan-jumlah-perokok-tertinggi-di-dunia-indonesia-peringkat-berapa>.
- Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang, “Tugas dan wewenang,” *Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang*, 11 April 2019, diakses Pada 20 Mei 2020, <http://satpolpp.malangkab.go.id/pd/kategori?type=31>,

LAMPIRAN



Lampiran 1



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7/PMK.07/2020

TENTANG

PENGGUNAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan mengenai penggunaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
 - b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas penggunaan pemantauan dan evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai penggunaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66D ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan ketentuan Pasal 11 ayat (24) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 perlu menetapkan

www.idih.kemenkeu.go.id

Peraturan Menteri Keuangan tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

- Mengingat :**
1. **Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**
 2. **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);**
 3. **Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);**
 4. **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);**
 5. **Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);**
 6. **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 641);**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGGUNAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah berdasarkan angka presentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
2. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.
3. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
4. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Kepala Daerah adalah gubernur bagi provinsi atau bupati bagi kabupaten atau wali kota bagi kota.
7. Sisa DBH CHT adalah selisih lebih antara DBH CHT yang telah disalurkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dengan realisasi penggunaan DBH CHT akibat tidak terserap dan/atau penggunaan DBH CHT yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
PENGGUNAAN DBH CHT

Bagian Kesatu
Prinsip Penggunaan

Pasal 2

- (1) DBH CHT digunakan untuk mendanai program:
 - a. peningkatan kualitas bahan baku;
 - b. pembinaan industri;
 - c. pembinaan lingkungan sosial;
 - d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau
 - e. pemberantasan barang kena cukai ilegal.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari DBH CHT yang diterima setiap Daerah pada tahun berkenaan ditambah Sisa DBH CHT tahun sebelumnya.
- (3) Penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menanggulangi dampak negatif rokok, dampak kebijakan Cukai Hasil Tembakau, dan/atau dampak kebijakan pertembakauan nasional dengan sasaran prioritas petani tembakau dan/atau tenaga kerja pabrik rokok.
- (4) DBH CHT yang diterima setiap daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan formula dan alokasi kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Bagi Hasil.
- (5) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disinkronisasikan dengan program/kegiatan yang didanai dari APBD.

Pasal 3

- (1) Kepala Daerah bertanggung jawab atas penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan memperhatikan karakteristik Daerah penerima DBH CHT.

- (2) Karakteristik Daerah penerima DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. provinsi penghasil cukai dan penghasil tembakau;
 - b. provinsi penghasil cukai;
 - c. provinsi penghasil tembakau;
 - d. kabupaten/kota penghasil cukai dan penghasil tembakau;
 - e. kabupaten/kota penghasil cukai;
 - f. kabupaten/kota penghasil tembakau; dan/atau
 - g. kabupaten/kota nonpenghasil.

Pasal 4

Dalam pelaksanaan penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Kepala Daerah membentuk sekretariat atau menunjuk koordinator pengelola penggunaan DBH CHT dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan DBH CHT di wilayahnya.

Bagian Kedua

Program yang Didanai DBH CHT

Paragraf 1

Peningkatan Kualitas Bahan Baku

Pasal 5

- (1) Program peningkatan kualitas bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
- a. penerapan budidaya tembakau yang baik;
 - b. penanganan panen dan pasca panen;
 - c. dukungan sarana dan prasarana usaha tani tembakau;
 - d. penumbuhan dan penguatan kelembagaan pekebun tembakau;
 - e. penerapan inovasi teknis; dan/atau
 - f. pengembangan bahan baku tembakau untuk substitusi impor dan promosi ekspor.

- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Daerah penerima DBH CHT dengan karakteristik:
- a. provinsi penghasil cukai dan penghasil tembakau;
 - b. provinsi penghasil tembakau;
 - c. kabupaten/kota penghasil cukai dan penghasil tembakau; dan
 - d. kabupaten/kota penghasil tembakau.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada rincian kegiatan yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian setelah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan.

Paragraf 2
Pembinaan Industri

Pasal 6

- (1) Program pembinaan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
- a. pendataan dan pengawasan kepemilikan atau penggunaan mesin pelinting rokok dan pemberian sertifikat/kode registrasi mesin pelinting rokok;
 - b. fasilitasi kepemilikan hak atas kekayaan intelektual bagi industri kecil dan menengah;
 - c. pembentukan kawasan industri hasil tembakau;
 - d. pemetaan industri hasil tembakau;
 - e. fasilitasi pelaksanaan kemitraan usaha kecil menengah dan usaha besar dalam pengadaan bahan baku dan produksi industri hasil tembakau;
 - f. pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada usaha industri hasil tembakau skala kecil;
 - g. pengembangan industri hasil tembakau dengan kadar tar dan nikotin rendah melalui fasilitasi pengujian tar dan nikotin bagi industri kecil dan menengah, serta pelatihan dan penerapan *Good Manufacturing Practices* bagi industri hasil tembakau;

- h. pengembangan dan fasilitasi untuk pabrik yang berorientasi ekspor; dan/atau
 - i. penyediaan tempat uji kompetensi bagi industri hasil tembakau kecil.
- (2) Pendataan dan pengawasan kepemilikan atau penggunaan mesin pelinting rokok dan pemberian sertifikat/kode registrasi mesin pelinting rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit mencakup data sebagai berikut:
- a. jumlah mesin pelinting rokok di setiap pabrik atau tempat lainnya;
 - b. identitas mesin pelinting rokok meliputi merek, tipe, kapasitas, asal negara pembuat;
 - c. identitas kepemilikan mesin pelinting rokok meliputi lokasi keberadaan dan asal mesin; dan
 - d. perpindahan kepemilikan mesin pelinting rokok.
- (3) Pemetaan industri hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa kegiatan pengumpulan data yang berkaitan dengan industri hasil tembakau di suatu Daerah.
- (4) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit meliputi:
- a. nama perusahaan;
 - b. lokasi/alamat kantor dan pabrik (nomor telepon, jalan/desa, kota/kabupaten, dan provinsi);
 - c. nomor izin usaha industri atau tanda daftar industri;
 - d. kapasitas terpasang (sigaret kretek mesin, sigaret kretek tangan, sigaret putih mesin dan lain-lain);
 - e. realisasi produksi selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. jumlah tenaga kerja linting/giling, tenaga kerja pengemasan, dan tenaga kerja lainnya;
 - g. nomor pokok pengusaha barang kena cukai;
 - h. realisasi pembelian pita cukai;
 - i. wilayah pemasaran (dalam negeri dan/atau luar negeri);

- j. jumlah, merek, tipe, kapasitas mesin pelinting rokok, dan sertifikat registrasi mesin pelinting rokok;
 - k. jumlah alat linting;
 - l. asal daerah bahan baku dan bahan baku penolong (dalam negeri/luar negeri) dan jumlah yang dibutuhkan; dan
 - m. hasil pengujian tar dan nikotin dari laboratorium penguji yang terakreditasi.
- (5) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Daerah penerima DBH CHT dengan memiliki karakteristik:
- a. provinsi penghasil cukai dan penghasil tembakau;
 - b. provinsi penghasil cukai;
 - c. kabupaten/kota penghasil cukai dan penghasil tembakau; dan
 - d. kabupaten/kota penghasil cukai.

Paragraf 3

Pembinaan Lingkungan Sosial

Pasal 7

- (1) Program pembinaan lingkungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c meliputi kegiatan di bidang:
- a. kesehatan;
 - b. ketenagakerjaan;
 - c. infrastruktur;
 - d. pemberdayaan ekonomi masyarakat; dan/atau
 - e. lingkungan hidup.
- (2) Kegiatan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendukung program Jaminan Kesehatan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang meliputi:
- a. kegiatan pelayanan kesehatan baik kegiatan promotif/preventif maupun kuratif/rehabilitatif;
 - b. penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama

- 9 -
- dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
- c. pelatihan tenaga kesehatan dan/atau tenaga administratif pada fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
 - d. pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja; dan
 - e. pembayaran tindakan pelayanan kesehatan bagi fakir miskin dan/atau orang tidak mampu.
- (3) Kegiatan pelayanan kesehatan baik kegiatan promotif/preventif maupun kuratif/rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diutamakan untuk menurunkan angka prevalensi *stunting*, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan mengenai upaya penurunan angka prevalensi *stunting*.
- (4) Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. pengadaan;
 - b. pembangunan baru;
 - c. penambahan ruangan;
 - d. rehabilitasi bangunan;
 - e. pemeliharaan bangunan/peralatan;
 - f. kalibrasi/sertifikasi/akreditasi; dan/atau
 - g. pembelian suku cadang.
- (5) Sarana/prasarana fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa alat dan/atau tempat yang digunakan untuk mendukung upaya pelayanan kesehatan, meliputi:
- a. bangunan/gedung/ruang;
 - b. alat kesehatan;
 - c. obat-obatan, bahan habis pakai, bahan kimia atau reagen;

- d. sarana transportasi rujukan; dan/atau
 - e. peralatan operasional yang dapat dipindahkan untuk pelayanan kesehatan baik yang promotif, preventif, maupun kuratif/rehabilitatif.
- (6) Pelatihan tenaga kesehatan dan/atau tenaga administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa keikutsertaan tenaga kesehatan dan/atau tenaga administratif dalam pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah.
- (7) Pembayaran tindakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dialokasikan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari alokasi bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (8) Kegiatan di bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat;
 - b. penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana kelembagaan pelatihan;
 - c. pelatihan dan/atau fasilitasi sertifikasi bagi tenaga instruktur pada lembaga pelatihan yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah; dan/atau
 - d. pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja.
- (9) Sarana/prasarana kelembagaan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b berupa alat dan/atau tempat yang digunakan untuk mendukung upaya pelatihan keterampilan meliputi:
- a. bangunan/gedung/ruang;
 - b. peralatan/mesin untuk pelatihan keterampilan; dan/atau
 - c. bahan habis pakai.
- (10) Kegiatan di bidang infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan/atau jembatan, pasar, dan sarana/prasarana pendukung pariwisata;
 - b. penyediaan/pemeliharaan saluran air limbah, sanitasi, dan air bersih;
 - c. penyediaan/pemeliharaan saluran irigasi; dan/atau
 - d. pembangunan embung dan sarana sumberdaya air.
- (11) Kegiatan di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. penguatan ekonomi masyarakat melalui kegiatan padat karya yang dapat mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah;
 - b. bantuan sarana produksi dan ternak bagi masyarakat/kelompok masyarakat;
 - c. bantuan pengembangan tanaman komoditas perkebunan seperti kopi dan kakao, serta benih tanaman perkebunan lain bagi pekebun tembakau;
 - d. fasilitasi promosi bagi usaha mandiri masyarakat; dan/atau
 - e. bantuan modal usaha bagi usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (12) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c mengacu pada rincian kegiatan yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian setelah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan.
- (13) Kegiatan di bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. penyediaan sarana dan prasarana pengolahan limbah industri bagi usaha mikro kecil menengah;
 - b. penerapan sistem manajemen lingkungan bagi masyarakat di lingkungan industri;
 - c. pelatihan dan/atau sertifikasi bagi tenaga teknis di bidang lingkungan yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah; dan/atau
 - d. bantuan peralatan pengolahan limbah kepada masyarakat.

- (14) **Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan limbah industri sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a berupa alat dan/atau tempat yang digunakan untuk mengolah limbah industri, meliputi:**
- a. **bangunan/gedung/ruang;**
 - b. **peralatan/mesin; dan/atau**
 - c. **bahan habis pakai.**
- (15) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh karakteristik Daerah penerima DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Paragraf 4

Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai

Pasal 8

- (1) Program sosialisasi ketentuan di bidang cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d meliputi kegiatan:
- a. penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan; dan
 - b. pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.
- (2) Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan dengan menggunakan forum tatap muka dan/atau reklame/iklan pada media komunikasi sebagai berikut:
- a. media cetak seperti koran, majalah, brosur, poster, stiker, baliho, dan spanduk;
 - b. media elektronik seperti radio, televisi, dan videotron; dan/atau
 - c. media dalam jaringan.

- (3) **Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus jelas, mudah dibaca, dan dominan.**
- (4) **Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh karakteristik Daerah penerima DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).**
- (5) **Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai setempat atau Kantor Pelayanan Bea dan Cukai setempat.**

Pargraf 5

Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal

Pasal 9

- (1) **Program pemberantasan barang kena cukai ilegal sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf e meliputi kegiatan:**
 - a. **pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal meliputi hasil tembakau:**
 1. **dilekati pita cukai palsu;**
 2. **tidak dilekati pita cukai;**
 3. **dilekati pita cukai yang bukan haknya atau salah personalisasi;**
 4. **dilekati pita cukai yang salah peruntukan; dan**
 5. **dilekati pita cukai bekas,****di peredaran atau tempat penjualan eceran.**
 - b. **operasi pemberantasan barang kena cukai ilegal bersama dengan Kantor Wilayah Bea Cukai dan/atau Kantor Pelayanan Bea Cukai setempat yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah.**
- (2) **Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh karakteristik Daerah penerima DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam**

Pasal 3 ayat (2) paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.

- (3) **Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai setempat atau Kantor Pelayanan Bea dan Cukai setempat.**

Bagian Kedua

Rancangan Program/Kegiatan dan Penganggaran Penggunaan DBH CHT

Pasal 10

- (1) Kepala Daerah menyusun rancangan program/kegiatan dan penganggaran penggunaan DBH CHT sesuai program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9.
- (2) Bupati/wali kota menyampaikan rancangan program/kegiatan dan penganggaran penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur sebelum tahun anggaran dimulai.
- (3) Gubernur dapat memfasilitasi penyusunan rancangan program/kegiatan dan penganggaran penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh bupati/wali kota.
- (4) Rancangan program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (5) Besaran penganggaran penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBD.

BAB III
PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGGUNAAN DBH CHT

Bagian Kesatu
Pemantauan

Pasal 11

- (1) Kepala Daerah menyusun laporan realisasi penggunaan DBH CHT untuk program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9.
- (2) Bupati/wali kota menyampaikan laporan realisasi penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur dengan ketentuan:
 - a. laporan semester pertama paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. laporan semester kedua paling lambat minggu kedua bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan laporan realisasi penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) yang disusun oleh gubernur dan laporan realisasi penggunaan DBH CHT yang disampaikan oleh bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), gubernur menyusun laporan konsolidasi realisasi penggunaan DBH CHT setiap semester.
- (2) Gubernur menyampaikan laporan konsolidasi realisasi penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, dan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan.

- (3) Penyampaian laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan:
- a. laporan semester pertama paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. laporan semester kedua paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 13

- (1) Gubernur melakukan pemantauan realisasi penggunaan DBH CHT berdasarkan laporan realisasi penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (2) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan pemantauan realisasi penggunaan DBH CHT berdasarkan laporan konsolidasi realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (3) Pemantauan realisasi penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. memastikan kepatuhan penyampaian laporan;
 - b. memastikan kesesuaian penganggaran dengan pagu alokasi;
 - c. mengukur penyerapan; dan
 - d. mengukur pencapaian keluaran.
- (4) Dalam hal berdasarkan pemantauan realisasi penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat tujuan yang tidak tercapai, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan pemantauan realisasi penggunaan DBH CHT secara langsung ke Daerah penerima DBH CHT.
- (5) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dalam melaksanakan pemantauan realisasi penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan/atau instansi/unit terkait.

**Bagian Kedua
Evaluasi**

Pasal 14

- (1) Gubernur melakukan evaluasi penggunaan DBH CHT berdasarkan laporan realisasi penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2).
- (2) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kesehatan melakukan evaluasi penggunaan DBH CHT berdasarkan laporan konsolidasi realisasi penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (3) Evaluasi penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk memastikan:
 - a. kesesuaian penggunaan DBH CHT dengan program/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9;
 - b. terpenuhinya persentase penggunaan DBH CHT pada program pembinaan lingkungan sosial di bidang kesehatan untuk mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);
 - c. teralokasikan seluruh Sisa DBH CHT setiap Daerah; dan
 - d. Pencapaian kinerja penerimaan cukai, pencapaian kinerja produksi tembakau kering, pencapaian kinerja atas prioritas penggunaan DBH CHT, dan ketepatan waktu penyampaian laporan.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menghitung alokasi kinerja DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4).
- (5) Dalam hal sebagian atau seluruh ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi:
 - a. gubernur dapat meminta penjelasan kepada bupati/wali kota; dan

- b. Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat meminta penjelasan kepada Kepala Daerah.
- (6) Untuk memastikan keakuratan besaran Sisa DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c:
- a. gubernur melakukan rekonsiliasi perhitungan Sisa DBH CHT dengan bupati/wali kota dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi; dan/atau
 - b. Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menghitung Sisa DBH CHT berdasarkan hasil evaluasi atas laporan realisasi penggunaan dan/atau berita acara rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada huruf a .
- (7) Dalam hal Kepala Daerah belum menyetujui besaran Sisa DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, Kepala Daerah dapat mengajukan penyesuaian dengan menunjukkan bukti-bukti realisasi penggunaan DBH CHT tahun anggaran berkenaan.
- (8) Berdasarkan hasil perhitungan Sisa DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, Pemerintah Daerah menganggarkan kembali Sisa DBH CHT dalam APBD Perubahan tahun anggaran berjalan dan/atau APBD tahun anggaran berikutnya untuk mendanai program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9.
- (9) Bupati/walikota menyampaikan surat pernyataan penganggaran kembali besaran Sisa DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c kepada gubernur.
- (10) Gubernur menyampaikan surat pernyataan penganggaran kembali besaran Sisa DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan surat pernyataan penganggaran kembali besaran Sisa DBH CHT yang disusun oleh gubernur kepada

Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Bagian Ketiga

Penundaan dan/atau Penghentian Penyaluran DBH CHT

Paragraf 1

Penundaan, Penghentian, dan/atau Penyaluran DBH CHT

Pasal 15

Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penundaan penyaluran DBH CHT kepada Daerah kabupaten/kota/provinsi dalam hal:

- a. gubernur tidak menyampaikan laporan konsolidasi realisasi penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2); dan/atau
- b. gubernur tidak menyampaikan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (10).

Pasal 16

- (1) Penyaluran kembali DBH CHT yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan setelah:
 - a. gubernur menyampaikan laporan konsolidasi realisasi penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2); dan/atau
 - b. gubernur menyampaikan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (10).
- (2) Penyaluran kembali DBH CHT yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan DBH.

Paragraf 2

Penghentian Penyaluran DBH CHT

Pasal 17

Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran DBH CHT dalam hal Daerah telah 2 (dua) kali berturut-turut dilakukan penundaan penyaluran DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Paragraf 3

Pemotongan Penyaluran DBH CHT

Pasal 18

Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan pemotongan penyaluran DBH CHT dalam hal:

- a. penggunaan DBH CHT tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan/atau
- b. Sisa DBH CHT tidak dianggarkan kembali pada APBD Perubahan tahun anggaran berjalan dan/atau APBD tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (8).

Pasal 19

Ketentuan mengenai tata cara pemotongan penyaluran DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Ketentuan mengenai penggunaan DBH CHT dalam Peraturan Menteri ini tetap berlaku, sepanjang penggunaan DBH CHT diamanatkan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang mengenai APBN.

Pasal 21

Ketentuan mengenai:

- a. rincian kegiatan bidang ketenagakerjaan, bidang infrastruktur, bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7), ayat (9), ayat (10), dan ayat (12);
- b. format laporan pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1);
- c. format laporan realisasi penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- d. format laporan konsolidasi realisasi penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1); dan
- e. format surat pernyataan penganggaran kembali Sisa DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (9), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Daerah yang telah menetapkan program/kegiatan penggunaan DBH CHT sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, melakukan penyesuaian program/kegiatan penggunaan DBH CHT berdasarkan Peraturan Menteri ini melalui peraturan Kepala Daerah mengenai penjabaran APBD dan/atau dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020; dan
- b. Daerah yang belum mencantumkan program/kegiatan penggunaan DBH CHT dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, menyesuaikan program/kegiatan penggunaan DBH CHT berdasarkan Peraturan Menteri ini paling lambat pada saat penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah periode berikutnya.

Pasal 21

Ketentuan mengenai:

- a. rincian kegiatan bidang ketenagakerjaan, bidang infrastruktur, bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7), ayat (9), ayat (10), dan ayat (12);
- b. format laporan pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1);
- c. format laporan realisasi penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- d. format laporan konsolidasi realisasi penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1); dan
- e. format surat pernyataan penganggaran kembali Sisa DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (9), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Daerah yang telah menetapkan program/kegiatan penggunaan DBH CHT sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, melakukan penyesuaian program/kegiatan penggunaan DBH CHT berdasarkan Peraturan Menteri ini melalui peraturan Kepala Daerah mengenai penjabaran APBD dan/atau dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020; dan
- b. Daerah yang belum mencantumkan program/kegiatan penggunaan DBH CHT dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, menyesuaikan program/kegiatan penggunaan DBH CHT berdasarkan Peraturan Menteri ini paling lambat pada saat penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah periode berikutnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1966), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Lampiran 2

Daftar Pertanyaan untuk KPPBC Tipe Madya Malang

1. Menurut KPPBC Tipe Madya Malang bagaimakah kondisi kesadaran Hukum masyarakat Kecamatan Gondanglegi terhadap pemberantasan peredaran rokok ilegal dan Apasajah faktor- faktor yang mempengaruhinya?
2. Apasajakah metode yang digunakan KPPBC Tipe Madya Malang untuk sosialisasi pemberantasan peredaran rokok ilegal?
3. apakah pelaksanaan dari sosialisasi pemberantasan peredaran rokok ilegal di Kecamatan Gondanglegi dilaksanakan secara terjadwal atau secara incidental, dan mengapa alasannya?
4. Bagaimanakah respon dari masyarakat Kecamatan Gondanglegi terhadap sosialisasi pemberantasan peredaran rokok ilegal? Apakah mereka antusias atau tidak peduli?
5. Bagaimana partisipasi masyarakat Kecamatan Gondanglegi dalam memberantas peredaran rokok ilegal?
6. Apasajakah hambatan yang dialami oleh KPPBC Tipe Madya Malang dalam sosialisasi pemberantasan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Malang?
7. Dalam menjalankan fungsi untuk mensosialisasikan ketentuan di bidang cukai, apakah pihak KPPBC berkoordinasi dengan pemerintah daerah?
8. Apasajakah yang disampaikan kepada masyarakat Kecamatan Gondanglegi pada waktu sosialisasi ketentuan di bidang cukai?
9. Berapakah jumlah pabrik rokok Legal di kabupaten Malang?
10. Bagaimanakah model Penegakan hukum terhadap rokok ilegal?

11. Bagaimanakah pendekatan atau sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Malang mengenai pemberantasan peredaran rokok ilegal?
12. Apasajakah hambatan yang dialami oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Malang dalam penegakan hukum terhadap peredaran rokok illegal di kecamatan Gondanglegi?
13. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir bagaimanakah kondisi peredaran rokok ilegal di kabupaten malang?
14. Wilayah mana sajakah yang masih tinggi tingkat peredaran rokok ilegalnya?
15. Berapakah tingkat pelanggaran peredaran rokok illegal di kecamatan gondanglegi?
16. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir berapakah jumlah pabrik rokok ilegal yang berhasil diungkap dan diamankan oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Di Kabupaten Malang?
17. Bagaimanakah model partisipasi masyarakat kecamatan Gondanglegi dalam pemberantasan peredaran rokok ilegal?
18. Bagaimanakah pendapat Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai Malang terhadap kesadaran hukum masyarakat kecamatan Gondanglegi terhadap pemberantasan peredaran rokok illegal?

Lampiran 3

Dafatr Pertayaan Untuk Satpol PP Kabuaten Malang

1. Apasajakah metode yang digunkan Satpol PP Kabupaten Malang untuk pengumpulan informasi pemberantasan peredaran rokok ilegal di Kecamatan Gondanglegi?
2. dalam pengumpulan informasi peredaran rokok ilegal apakah Satpol PP Kabupaten Malang hanya berfokus pada pasar di tiap kecamatan ataukah pengumpulan informasi dilaksanakan sampai ke desa-desa?
3. Apasajakah hambatan yang dialami oleh Satpol PP Kabupaten Malang dalam pengumpulan informasi pemberantasan peredaran rokok ilegal di Kecamatan Gondanglegi?
4. Bagaimanakah upaya Satpol PP Kabupaten Malang untuk meminimalisis hambatan-hambatan dalam pengumpulan informasi pemberantasan peredaran rokok ilegal di Kecamatan Gondanglegi?
5. Apakah pelaksanaan dari pengumpulan informasi pemberantasan peredaran rokok ilegal di Kecamatan Gondanglegi dilaksanakan secara terjadwal atau secara insidental, dan mengapa alasannya?
6. Bagaimanakah model koordinasi antara Satpol PP Kabupaten Malang dengan KPPBC Tipe Madya Malang?
7. Bagaimanakah respon dari masyarakat Kecamatan Gondanglegi terhadap pengumpulan informasi pemberantasan peredaran rokok ilegal? Apakah mereka antusias atau tidak peduli?
8. Bagaimana partisipasi masyarakat Kecamatan Gondanglegi dalam memberantas peredaran rokok ilegal?

9. Menurut Satpol PP Kabupaten Malang bagaimakah kondisi kesadaran Hukum masyarakat Kabupaten Malang terhadap pemberantasan peredaran rokok illegal dan Apasajakah faktor- faktor yang mempengaruhinya?



Lampiran 4**Daftar Pertanyaan Kuesioner Untuk Masyarakat Pedagang di Kecamatan Gondanglegi**

- | No | PERTANYAAN |
|----|--|
| 1 | Apakah Anda Mengetahui Tentang Rokok Yang Boleh Dijual Dan Yang Dilarang Dijual? |

YA
TIDAK

Keterangan: Jika Ada Menjawab Ya, Isi Kolom Dibawah Ini.

Merek Rokok Yang Tidak Boleh Dijual:

- | | |
|---|--|
| 2 | Apakah Anda Memahami Syarat-Syarat Dan Ketentuan Rokok Boleh Dijual Dipasaran? |
|---|--|

YA **TIDAK**

Ket: Jika Menjawab Ya, Isi Kolom Dibawah Ini.

Syarat-Syarat Dan Ketentuan Rokok Boleh Dijual Dipasaran Yang Anda Ketahui:

3. Apakah Anda Selaku Penjual Melayani Pembelian Rokok Tersebut?

YA
TIDAK

Ket: Jika Tidak, Isi Kolom Dibawah Ini.

Pembelian Rokok Yang Anda Layani Saat Ini:

4. Apakah pernah mengikuti mengikuti sosiali dalam pegetahuan tentang rokok yang boleh dan tidak boleh dijual dipasaran?

YA

TIDAK

Ket: jika Ya, isi kolom dibawah ini:

Dalam bentuk apa sosialisasi tersebut dan dimana anda mengikutinya:



Lampiran 5

Dokumentasi Kegiatan penelitian



(wawancara dengan Pak Ganefi selaku staf Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Kabupaten Malang yang dilakukan di Kantor Satpol PP Kabupaten Malang Pada Tanggal 25 Juni 2020)



(wawancara dengan Pak Andi Budiyanto selaku Kepala Seksi Penindakan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Malang (KPPBC) di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Malang Pada Tanggal 3 Februari 2020)



(Wawancara dengan mas Andri selaku Staf Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi (PLI) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Malang (KPPBC) di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Malang Pada Tanggal 3 Februari 2020)



(Dokumentasi kegiatan sosialisasi ketentuan dibidang cukai, yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 2019 di Kecamatan Gondanglegi)



(Dokumentasi kegiatan Sosialisasi Sobo Pasar, yang dilaksanakan pada tanggal 22 November 2019 di Pasar Desa Ganjaran)




(Dokumentasi Operasi Pasar, yang dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2019 di Pasar Kecamatan Gondanglegi)



(Dokumentasi Operasi Pasar, yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2019 di Kecamatan Gondanglegi)



(Dokumentasi pengambilan data kuesioner dari masyarakat pedagang, yang dilaksanakan di Desa Sukorejo Kecamatan Gondanglegi pada tanggal 3 juli 2020)



(Dokumentasi pengambilan data kuesioner dari masyarakat pedagang, yang dilaksanakan di Desa Putukrejo Kecamatan Gondanglegi pada tanggal 2 juli 2020)



(Dokumentasi pengambilan data kuesioner dari masyarakat pedagang, yang dilaksanakan di Desa Bulupitu Kecamatan Gondanglegi pada tanggal 3 juli 2020)



(Dokumentasi rokok ilegal yang dijual masyarakat pedagang, di Desa Bulupitu Kecamatan Gondanglegi pada tanggal 3 juli 2020)



(Dokumentasi rokok ilegal yang dijual masyarakat pedagang, di Desa Sukorejo Kecamatan Gondanglegi pada tanggal 3 juli 2020)



(Dokumentasi rokok ilegal yang dijual masyarakat pedagang, di Desa Sukorejo Kecamatan Gondanglegi pada tanggal 3 juli 2020)

Lampiran 6

Tabel 6. Hasil Kuesioner

No	Pernyataan							
	1		2		3		4	
	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
1	V (Rq & unggul)		V (ada bandrol)		v			v
2	V (RQ, SBR, unggul)			v	v			v
3	V (sbr, unggul, jos)			v	v			v
4	V (sendang biru, unggul)		V (ada bandrol)		v			v
5	V (sifa, rq)		V (ada bandrol)		v			v
6	V (sendang biru, unggul)		V (ada bandrol)		v			v
7	V (sbr, unggul)		V (ada bandrol)			V takut ditangkap, dilarang oleh pemerintah(LA, jagung,v8)	V (tv)	
8	V (sendang biru, sbr)		V (ada bandrol)			V dilarang pemerintah(LA, gudang garam, dunhil))	V (tv)	

9	V (sbr, rq)		V (ada bandrol)			V takut ditangkap (LA, gudang garam, dunhil))		v
10	V (sendang biru, rq)		V (ada bandrol)			V tidak berani (rokok pabrik besar)	V (tv)	
11	V (sendang biru, rq, sbr)		V (ada bandrol, sudah pajak)			V dilarang pemerintah(LA, gudang garam, malboro	V (tv)	
12	V (sendang biru, sbr)		V (ada bandrol)			V tidak berani(LA, gudang garam,)	V (tv)	
13	V (sendang biru, rq, unggul)		V (ada bandrol)			V takut ditangkap(LA, gudang garam, sampurna, jagung, dll)	V (tv)	
14		V	V (ada bandrol)		V			V
15	V (sendang biru, unggul)		V (bercukai			V takut ditangkap(sampurna, malboro)	V (tv)	
16	V (sbr, risquna)			v	v			V
17	V (sbr, batara)		V		v			V
18	V (jos, unggul)		V (ada bandrol)		v			V

19	V (sendang biru, sbr, cengkeh)		V (ada bandrol)		v			V
20	V (sendang biru, sbr, unggul)		V (ada bandrol)			V (sampurna, malboro.dll)	V (tv)	
21	V (azza, sbr, unggul)		V (illegal)			V		V
22	V (sbr, unggul)		V (ada bandrol)		v			V
23	V (sendang biru, joss)		V (ada bandrol)		v			V
24	V (sbr,, beat, cengkeh)		V (ada bandrol)		v			V
25	V (jos, unggul,sbr)		V (bercukai)		v			V
26	V (jos, unggul, batara)		V (ada bandrol)		v			V
27	V (jos, unggul, sbr)			v	v			V
28	V (beat, sbr, rq)			v	v			V
29	V (beat, rq)		V (ada bandrol)		v			V
30	V (sbr, sendang biru)		V (ada bandrol)		v			V
31	V (sendang biru, rq)		V (ada bandrol)		v			V
32	V (sendang biru, unggul)		V (ada bandrol)		v			V
33	V (sbr, rq)		V (ada bandrol)		v			V
34	V (sendang bi ru)		V (ada bandrol)			V		V
35	V (sendang biru, unggul)		V (berpita cukai)			V dilarang jual sama pemerintah(rokok berpita)		V
36		V		v		V takut ditangkap (tidak jual)		V
37	V (sendang biru)		V (ada bandrol)			V		V
38	V (sbr, jos)		V (ada bandrol)		v			V


39	V (cengkeh rq)		V (ada bandrol)		v			V
40	V (cengkeh dan sifa		V (ada bandrol)		v			V
41	V (sendang biru)		V (ada bandrol)		v			V
42	V (rizquna, rx)		V (ada bandrol)			V		V
43	V (sendang biru)		V (ada bandrol)			V		V
44	V (sendang biru)		V (ada bandrol)			V		V
45	V (sbr)		V (ada bandrol)			V takut ditangkap (rokok berbandrol)		V
46	V (sendang biru, unggul)		V (ada bandrol)			v		V
47	V (sendang biru, sbr, unggul)		V (ada bandrol)			V dilarang oleh pemerintah(LA, v8, dunhil)	V (tv)	
48		V	v			V dilarang pemerintah (rokok berbandrol)		V
49	V (sendang biru)		V (ada bandrol)			V tidak berani (rokok berbandrol)		V
50	V (sendang biru)		V (ada bandrol)		V (banyak yang beli)			V
Jumlah	47	3	44	6	28	22	9	41
Kesimpulan	Dari 50 responden 47 responden menjawab mengetahui merek-merek rokok iegal		Dari 50 responden 44 responden menjawab		Dari 50 responden 28 responden menjual rokok-		Dari 50 responden 41 responden	

	diantaranya sendang biru, RQ, SBR, unggul, dll) (94%)	mengetahui syarat-syarat ketentuan rokok boleh dijual diantaranya berbandrol atau bercukai (88%)	illegal seperti yang disebutkan pada pernyataan pertama (56%)	menjawab tidak pernah mengikuti sosialisasi (82%)
--	--	---	--	--



Lampiran 7

Bukti ACC Dosen Pembimbing



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



- 1 Nama : Rizky Herdianto
- 2 NIM : 16230080
- 3 Alamat : Jalan Purwantoro Rt. 30 Rw. 03 Sukorejo, Kec
Gondanglegi, Kab. Malang Jawa Timur
- 4 Tempat Tanggal Lahir : Malang, 30 Desemberr 1997
- 5 Email : officialrisky07@gmail.com
- 6 No. Telp : 085327258518

Pendidikan Formal

- 2002-2003 : R.A Miftahul Huda
- 2004-2010 : SDN 1 Sukorejo
- 2011-2013 : SMPN 2 Gondanglegi
- 2014-2016 : SMKN 1 Kepanjen
- 2016-2020 : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang

Pendidikan Nonformal

- 2016-2017 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab UIN
Maulana Malik Ibrahim Malang
- 2018 : English Language Center (ELC) UIN Maulana
Malik Ibrahim Malang



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Rizky Herdianto
NIM/Jurusan : 16230080/Hukum Tata Negara
Dosen Pembimbing : Iffaty Nasy'ah, SH.,M.H
Judul Skripsi : Implementasi Pasal 8 Dan Pasal 9 Permenkeu Ri Nomor 7/Pmk.07/2020 Dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Masyarakat (Studi Di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	30 Oktober 2019	Bimbingan Proponan Skripsi	
2.	12 November 2019	Bimbingan Bab 1, 2 dan 3	
3.	10 Desember 2019	Revisi Bab 1, 2 dan 3	
4.	22 Januari 2020	Acc Proposal Skripsi	
5.	14 Februari 2020	Seminar Proposal	
6.	24 Februari 2020	Bimbingan revisi Seminar Proposal	
7.	4 April 2020	Bimbingan Bab IV	
8.	21 Mei 2020	Perbaikan BAB IV	
9.	22 Juni 2020	BAB V	
10.	6 Agustus 2020	ACC Skripsi	

Malang, 21 Mei 2020

Mengetahui

a.n Dekan

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara


Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., MH

NIP 196509192000031001